

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN  
YANG BELUM DICATATKAN  
(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD RIKZA MUQTADA AUFA**

**NIM 200201110169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN  
YANG BELUM DICATATKAN  
(Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
MUHAMMAD RIKZA MUQTADA AUFA  
NIM 200201110169**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN  
YANG BELUM DICATATKAN  
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEDIRI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 1 Maret 2024

Penulis,



Muhammad Rikza Muqtada

Aufa NIM. 200201110169

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rikza Muqtada Afa, NIM 200201110169, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN  
YANG BELUM DICATATKAN  
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEDIRI)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 1 Maret 2024  
Dosen Pembimbing,



Miftahus Sholehudin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Rikza Muqtada Aufa, NIM 200201110169, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBUATAN KARTU KELUARGA PADA PERNIKAHAN  
YANG BELUM DICATATKAN  
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN KEDIRI)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024.

Dengan penguji:

1. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M. HI.  
NIP. 197410292006401001
2. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 198406022023211020
3. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 28 Maret 2024  
Dekan Fakultas Syariah,

  
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ

كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.”*

(Q.S. Surat al-Baqarah: 282)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Yang Belum Dicatatkan (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HM. Zainudin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Syabbul Bachri, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Miftahus Sholehuddin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Dispendukcapil Kabupaten Kediri yang telah menerima dengan ramah atas kesediaannya menjadi lokasi penelitian penulis dengan pelayanan yang sangat baik.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Drs. Mohamad Kholil dan Ibu Siti Maskanah yang dengan sabar dan penuh keikhlasan selalu mendukung, mendo'akan, selalu memberikan semangat, selalu memberikan kasih sayang serta tidak pernah lelah untuk memberikan hal terbaik untuk penulis. Serta kedua kakek nenek penulis, almarhum almarhumah H. Matradji dan Hj. Sarengah, Mbah Karjan dan Mbah Ropingah yang selalu memberikan kasih sayang terbaik kepada penulis.
9. Saudara penulis, Kakak Ahmad Farhan A'inul Asrof yang banyak membantu dan mendukung proses perkuliahan penulis secara moral, material dan

finansial. Selalu ada menemani dikala senang maupun susah, teman cerita, teman diskusi, teman jalan-jalan.

10. Sabahat-sahabat penulis, Ardiana Yuril Ilyas Nurrochim, Ardia Fatkhul Amin, Satrio Ahmadtul Firdaus, Balya Ziaulhaq Achmadin dan Muhammad Muslim, yang menemani hari-hari penulis di kos jahanam.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan '20 dan teman-teman sekelas sewaktu MAN yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang bersedia meluangkan waktu, suka rela membantu, mendoakan, bersenang-senang bersama dan memberikan *support* kepada penulis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 17 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Rikza Muqtada Aufa

NIM. 200201110169

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
أَوْ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

وُ	ḍamah dan wawu	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

## I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl, Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi*

*Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx
<b>ABSTRAK</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pencatatan Perkawinan .....	19
2. Kepastian Hukum .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	35

F. Metode Pengolahan Data .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Implementasi Pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil .....	40
B. Analisis Kepastian Hukum Implementasi Pembuatan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	16
<b>Tabel 3.1</b> Daftar Narasumber Wawancara .....	36
<b>Tabel 4.1</b> Rekapitulasi Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Kediri per Kecamatan sampai Juni 2023.....	50
<b>Tabel 4.2</b> Analisis Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap Pembuatan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat.....	69

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 4.1</b> Alur Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga Baru Kawin Belum Tercatat.....	55
<b>Bagan 4.2</b> Alur Perubahan Data Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat.....	58

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> Surat Izin Penelitian.....	78
<b>Lampiran 2</b> SKP Rekomendasi Bakesbangpol.....	79
<b>Lampiran 3</b> Wawancara dengan Pak Kahfi Fauzi .....	80
<b>Lampiran 4</b> SPTJM Perkawinan Belum Tercatat.....	81
<b>Lampiran 5</b> Contoh KK Kawin Belum Tercatat .....	82
<b>Lampiran 6</b> Contoh KK Kawin Tercatat .....	82
<b>Lampiran 7</b> Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL .....	83
<b>Lampiran 8</b> Pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 .....	84
<b>Lampiran 9</b> Pasal 48 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 .....	86
<b>Lampiran 10</b> Bukti Konsultasi .....	87

## ABSTRAK

Muhammad Rikza Muqtada Aufa, 200201110169. 2024. *Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Belum Dicatatkan (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Miftahus Sholehuddin, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Kawin Belum Tercatat; Kartu Keluarga; Kepastian Hukum.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 berakibat pada kemudahan akses untuk membuat Kartu Keluarga yang ditunjang dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat. Dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat penduduk yang ingin mengajukan permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru dengan status kawin belum tercatat. Selain itu, kondisi status kawin belum tercatat juga terjadi karena kebijakan perubahan *database* kependudukan.

Tujuan penelitian ini untuk melihat implementasi pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri berupa penerapan dan prosedur yang ada. Serta menganalisis implementasi pembuatan Kartu Keluarga tersebut dalam pandangan kepastian hukum Gustav Radbruch.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Bahan penelitian primer berupa data hasil wawancara yang didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku yang berkaitan. Teknik analisis data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi pembuatan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat diterapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri berdasarkan aturan petunjuk pencantuman sesuai Surat Edaran Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL atas permohonan yang masuk, serta melalui verifikasi untuk disampaikan konsekuensi yang timbul dan tindak lanjut isbat nikah. (2) Implementasi pembuatan kartu keluarga belum memenuhi keseluruhan aspek kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Aspek yang terpenuhi meliputi dua aspek dari empat aspek kepastian hukum. Aspek kepastian hukum yang terpenuhi yaitu hukum itu positif dan hukum berdasarkan realitas. Sedangkan aspek kejelasan perumusan hukum tidak terpenuhi, karena menimbulkan ketidakjelasan. Serta aspek hukum tidak mudah berubah tidak terpenuhi, karena aturan petunjuk yang ada berupa surat edaran yang berpotensi tidak stabil.

## ABSTRACT

Muhammad Rikza Muqtada Aufa, 200201110169. 2024. *Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 concerning Making Family Cards for Unregistered Marriages (Study at the Kediri Regency Population and Civil Registry Service)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Miftahus Sholehuddin, M.HI.

---

**Keywords : Unregistered Marriage ; Family card ; Legal certainty.**

The issuance of Minister of Home Affairs Regulation Number 108 of 2019 resulted in easy access to make a Family Card which is supported by a Statement of Absolute Responsibility for unregistered marriages. Within the scope of the Population and Civil Registry Service of Kediri Regency there are residents who wish to apply for a new Family Card with their marital status not yet registered. Apart from that, the condition that marital status has not been recorded also occurs due to policy changes to the population database.

The aim of this research is to look at the implementation of making Family Cards for married couples who have not yet registered at the Kediri Regency Population and Civil Registry Service in the form of existing implementation and procedures. As well as analyzing the implementation of making Family Cards in the view of Gustav Radbruch's legal certainty.

This research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data collection uses interview and documentation methods. The primary research material is in the form of interview data supported by secondary data in the form of related laws and regulations and books. Data analysis techniques use data examination, data classification, verification, analysis and conclusions.

The results of the research show that: (1) The implementation of making of family cards with unregistered marital status is applied by the Population and Civil Registry Service of Kediri Regency based on the instructions for inclusion according to Circular Letter Number 472.2/15145/DUKCAPIL. Based on applications received and through verification, the consequences that arise and the follow-up to the marriage isbat will be conveyed. (2) The implementation of making family cards does not fulfill all aspects of legal certainty according to Gustav Radbruch. The aspects that are fulfilled include two aspects of the four aspects of legal certainty. The aspect of legal certainty that is fulfilled is that the law is positive and the law is based on reality. Meanwhile, the clarity aspect of legal formulation is not fulfilled, because it creates ambiguity. And the aspects of law that are not easily changed are not fulfilled, because the existing guidance rules are in the form of circulars which are potentially unstable.

## مستخلص البحث

محمد ركزى مقتدى أوفى، 200201110169. 2024. تنفيذ لائحة وزير الشؤون الداخلية بالرقم 108 لعام 2019 بشأن صنع سجل الأسرة عند الزواج الذي لم يتم تسجيله (دراسة في مكتب السجل المدني بكديري). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مفتاح صلاح الدين، الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** زواج غير مسجل، سجل الأسرة، يقين قانوني.

أدى إصدار لائحة وزير الشؤون الداخلية بالرقم 108 لعام 2019 إلى سهولة الوصول إلى سجل الأسرة المدعومة ببيان المسؤولية المطلقة عن الزواج الذي لم يتم تسجيله. في نطاق مكتب السجل المدني بكديري، هناك موطن يرغب في التقدم بطلب للحصول على سجل الأسرة الجديد في حالة زواجه غير مسجل. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم تسجيل الحالة الاجتماعية أيضا بسبب سياسة تغيير قاعدة البيانات الميدانية.

الهدف من هذا البحث هو معرفة تنفيذ إصدار سجل الأسرة للشركاء الذين لم يتم تسجيلهم في مكتب السجل المدني بكديري في شكل طلبات وإجراءات قائمة. وتحليل تنفيذ صنع سجل الأسرة في ضوء اليقين القانوني لغوستاف رادبروخ.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. جمع البيانات باستخدام طريقة المقابلة والوثائق. المواد البحثية الأولية هي في شكل بيانات مقابلة مدعومة ببيانات ثانوية في شكل قوانين وكتب ذات صلة. استخدم تقنية تحليل البيانات بدء من تحديد البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها والاستنتاج منها.

أظهرت النتائج أن: (1) تم تطبيق تنفيذ صنع سجل الأسرة عند الزواج الذي لم يتم تسجيله في مكتب السجل المدني بكديري بناء على قواعد تعليمات الإدراج وفقا للتعميم رقم 472.2 / 15145 / السجل المدني على الطلبات الواردة، وكذلك من خلال التحقق لنقل الآثار المترتبة على الزواج والمتابعة لإثبات الزواج. (2) لم يحقق تنفيذ صنع سجل الأسرة جميع جوانب اليقين القانوني من قبل غوستاف رادبروخ. وشملت الجوانب التي تم الوفاء بها جانبين من الجوانب الأربعة لليقين القانوني. وهما القانون إيجابي والقانون قائم على الواقع. وفي الوقت نفسه، لم يتم الوفاء بجانب الوضوح في الصياغة القانونية، لأنه يسبب الغموض. وكذلك الجانب القانوني الذي لا يمكن تغييره بسهولة، لأن القواعد التوجيهية الحالية هي في شكل تعميمات يحتمل أن تكون غير مستقرة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum perkawinan di Indonesia mengakui sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut ketentuan. Ketentuan hukum sahnya perkawinan termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam hal keabsahan setiap perkawinan tersebut perlu adanya bukti melalui pencatatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Terlihat bahwa perkawinan di Indonesia diakui menurut perundang-undangan jika memenuhi dua syarat, syarat materil dan syarat administratif. Syarat materil yaitu perkawinan dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan syarat administratif bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh legalitas hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.

<sup>2</sup> Sheanny Scolastika dkk., “Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46.

Dalam syari'at Islam, perkawinan merupakan akad perjanjian yang sangat kuat (مَيْثَاقًا غَلِيظًا) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Syarat dan rukun nikah meliputi adanya calon suami dan istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, serta Ijab dan Qabul.<sup>4</sup> Pencatatan pernikahan bukan merupakan suatu unsur penyebab sahnya nikah, tetapi menjadi penting dilakukan karena terdapat suatu transaksi pada saat akad yakni pada Ijab dan Qabul. Karena pencatatan lebih menguatkan kesaksian serta mengurangi keraguan pada hal yang dicatatkan.<sup>5</sup> Tujuan pencatatan agar terwujudnya ketertiban hukum (*legal order*) di masyarakat guna sebagai upaya perlindungan martabat dan kesucian perkawinan tersebut oleh perundang-undangan. Sehingga apabila dalam perkawinan terjadi permasalahan yang menyangkut konflik internal maupun eksternal dapat dilakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan atas hak-hak maupun kewajiban dalam perkawinan.<sup>6</sup>

Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan melalui akta perkawinan ataupun buku nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah melalui Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk masyarakat yang beragama islam.<sup>7</sup> Bukti pernikahan berupa akta perkawinan dan buku nikah

---

<sup>3</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*, ed. oleh Awal Syaddad (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 3, <http://repository.iainpare.ac.id/2777/>.

<sup>4</sup> Ma'sumatun Ni'mah, "Pernikahan Dalam Syariat Islam," *Klaten: Cempaka Putih*, 2019, 10.

<sup>5</sup> Lomba Sultan dan Nurfaika Ishak, "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 215–30.

<sup>6</sup> Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14.

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)," *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 166–81.

nantinya akan menjadi jembatan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan. Seperti halnya dalam pembuatan akta kelahiran anak, pembuatan Kartu Keluarga, dan perubahan status perkawinan di Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang memerlukan persyaratan fotokopi dari buku nikah/akta perkawinan. Maka dari itu, pencatatan perkawinan dalam buku nikah/akta perkawinan menjadi penting dilakukan karena masuk ke dalam syarat-syarat administrasi kependudukan.

Sebagai upaya untuk mendukung urusan administrasi dan pencatatan sipil yang termuat pada UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut agar tiap-tiap penduduk yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dapat tercatat dalam administrasi negara, agar dapat digunakan baik berupa keperluan mengurus akta kelahiran anak, Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga.<sup>8</sup>

Kartu Keluarga adalah salah satu dokumen penting dalam administrasi dan pelayanan publik. Dalam Kartu Keluarga, terdapat informasi penting seperti anggota keluarga, status perkawinan, alamat, dan informasi penting lainnya yang sangat diperlukan dalam berbagai urusan administratif, mulai dari pembuatan akta

---

<sup>8</sup> Andrizar dan Akhbarizan, "Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 27-45.

kelahiran, pendaftaran sekolah hingga akses kepada berbagai layanan sosial.<sup>9</sup> Terlebih Kartu Keluarga merupakan acuan data dalam pembuatan KTP, serta akan berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya. Maka dari itu, penting adanya Kartu Keluarga bagi setiap keluarga untuk mendapatkan akses pelayanan publik sesuai kebijakan pemerintah.

Terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengakibatkan pembaharuan pada Kartu Keluarga (KK). Seperti terkait frasa status perkawinan, yaitu semula yang tertera “kawin” saja menjadi kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Frasa kawin tercatat digunakan sebagai pembeda status pencatatan nikah setelah dilampirkannya bukti nikah berupa buku nikah ataupun akta perkawinan saat pembuatan Kartu Keluarga. Sehingga, apabila dalam pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang sudah menikah namun tidak bisa menunjukkan bukti nikahnya maka akan tercantum status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarganya.<sup>10</sup> Ketentuan di pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 untuk melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat sebagai syarat lain pembuatan Kartu Keluarga tersebut.

Dasar pembuatan Kartu Keluarga dengan syarat SPTJM bagi perkawinan belum tercatat merupakan sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu yang

---

<sup>9</sup> Amanda Zubaidah Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis,” *Al-Hukama* ' 9, no. 2 (2019): 296–324.

<sup>10</sup> Bambang Triyudi, “Hak-Hak Administrasi Kependudukan Pelaku Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 18 Oktober 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61670>.

bertujuan untuk melindungi kepentingan anak kedepannya terkait administrasi negara dan catatan sipil.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan akta kelahiran anak, apabila seorang anak yang lahir dari pasangan menikah tanpa adanya bukti buku nikah/akta perkawinan, maka anak tersebut akan dicatat anak dari seorang ibu. Namun ketika pasangan yang menikah ini pada Kartu Keluarganya tertera suami istri dengan status kawin belum tercatat dengan penggunaan SPTJM, maka anak mereka akan tercantum sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Kartu Keluarga disini diperlukan dalam pembuatan akta kelahiran anak, namun penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan suami istri memerlukan bukti nikah.

Mengingat fungsi dari Kartu Keluarga yang penting dalam urusan administrasi, maka penerapan dari status kawin belum tercatat dilakukan sampai dilaksanakannya pencatatan perkawinan/isbat nikah. Penerapan tersebut dapat mempermudah pembuatan Kartu Keluarga karena masih banyak penduduk yang belum memiliki akta perkawinan. Berdasarkan hasil studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terdapat 190 ribu lebih penduduk berstatus kawin yang belum memiliki akta perkawinan pada 2021.<sup>13</sup> Dalam korelasinya ketika penduduk yang belum memiliki akta kawin memiliki Kartu Keluarga, maka akan tercantum status kawin belum tercatat pada dokumen kependudukannya.

---

<sup>11</sup> Zakiyatul Ulya, "Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalahah," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 26–42.

<sup>12</sup> Pasal 48 ayat 2, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

<sup>13</sup> Data Konsolidasi Bersih, Dukcapil Kabupaten Kediri, 2021

Penggunaan SPTJM perkawinan belum tercatat melalui terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 melonggarkan urusan administrasi kependudukan. Penerapan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada tiap-tiap daerah dalam kasus ini yaitu pembuatan Kartu Keluarga dapat dimasukkan frasa “kawin belum tercatat” apabila memang tiap pasangan tidak dapat menunjukkan bukti nikahnya. Hal ini memungkinkan setiap pasangan yang belum tercatat perkawinannya pun bisa mendapatkan berbagai dokumen kependudukan.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik membahas status perkawinan belum tercatat dalam Kartu Keluarga untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur pembuatan Kartu Keluarga terutama bagi pasangan pernikahan yang belum tercatat. Serta melihat perspektif kepastian hukum penerapan aturan administrasi tersebut melalui studi empiris di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana implementasi pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana implementasi pembuatan Kartu Keluarga pernikahan belum dicatatkan perspektif kepastian hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari dua rumusan masalah yang telah ditentukan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan implementasi pembuatan Kartu Keluarga pernikahan belum dicatatkan perspektif kepastian hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharap penulis bisa memberi manfaat kepada pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan yang dapat memperluas pemahaman dan memberikan wawasan tambahan kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi pemenuhan hak dasar, pelayanan publik serta legalitas hukum. Manfaat lain yaitu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang topik penelitian yang berkaitan. Diharapkan penelitian ini juga dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan pemahaman dan mengeksplorasi berbagai aspek yang belum terjawab.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat praktis untuk membantu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah yang belum tercatat. Serta menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan afirmatif pelayanan administrasi masyarakat terkait pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam hal ini pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah yang belum/belum bisa dicatatkan. Sehingga dari evaluasi tersebut dapat diupayakan kebijakan maupun program untuk pelaksanaan tujuan catatan sipil dan administrasi kependudukan dengan lebih efisien.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah penggunaan berbagai istilah dalam kepenulisan dengan tujuan menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan. Dalam judul penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, diantaranya:

1. Implementasi : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>14</sup> Secara etimologis, implementasi dapat diartikan sebagai tindakan yang terkait dengan menyelesaikan suatu tugas dengan menggunakan alat atau sarana untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini implementasi dapat

---

<sup>14</sup> “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/implementasi>.

<sup>15</sup> H. Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: APIPI Bandung, 2006), 24.

dimaksudkan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan dari Permendagri No. 108 Tahun 2019

2. Kartu Keluarga : Kertas tebal, berbentuk persegi panjang (untuk berbagai keperluan) yang harus dimiliki oleh setiap keluarga di suatu kelurahan yang memuat nama semua anggota keluarga dengan jenis kelamin, hubungan keluarga, umur, dan pekerjaan.<sup>16</sup> Dari segi fungsinya, kepemilikan Kartu Keluarga merupakan kewajiban yang diperlukan oleh semua orang dan pasangan yang telah menikah. Kartu Keluarga memiliki peran penting dalam mempermudah penanganan berbagai urusan administratif terkait dengan kependudukan serta aspek lainnya.
3. Pernikahan belum dicatatkan : Pernikahan merupakan perbuatan melakukan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>17</sup> Belum dicatatkan dapat dimaknai bahwa pernikahan yang dilakukan masih belum memenuhi unsur pencatatan perkawinan menurut perundang-undangan dengan bukti pernikahan berupa akta/buku nikah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Berpatokan pada Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk penelitian empiris agar sistematis dan mudah dipahami pembaca, peneliti mencatumkan terdapat lima bab dengan ketentuan di bawah.

---

<sup>16</sup> “Arti kata kartu - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/kartu>.

<sup>17</sup> “Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 28 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/nikah>.

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan membahas isu hukum serta deskripsi latar belakang permasalahan, pencantuman permasalahan yang timbul pada rumusan masalah, tujuan penelitian sebagai maksud penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi operasional, serta sistematika penulisan berupa gambaran dari penelitian ini.

Pada Bab II akan membahas tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Pemaparan tentang penelitian terdahulu dari skripsi dan jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, landasan teori pencatatan perkawinan serta meninjau perspektif kepastian hukum status kawin belum tercatat dengan penggunaan SPTJM. Penggunaan teori yang tepat yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditarik pada penelitian ini pada bagian kesimpulan.

Selanjutnya Bab III membahas metode penelitian yang mendeskripsikan metode yang digunakan pada penelitian ini. Disusun berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang dipilih, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data untuk memperoleh sumber data dan metode pengolahan data yang digunakan untuk mengolah data yang didapat dalam penelitian ini.

Bab IV berisikan paparan data hasil penelitian serta analisis terhadap sumber data berdasarkan landasan teori yang telah termuat pada bab sebelumnya untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang tertuang pada bab satu. Dalam hal ini berupa prosedur pembuatan Kartu Keluarga dari syarat hingga

konsekuensinya, serta menganalisis kepastian hukum dari SPTJM dengan mendeskripsikannya.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang berupa deskripsi singkat atas analisis terhadap permasalahan yang ada pada rumusan masalah. Selain itu terdapat saran untuk pihak-pihak yang kompeten yang dapat berupa harapan dari penelitian yang dilakukan ini agar hasilnya dapat berkontribusi dalam bidang-bidang yang berkaitan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merujuk pada studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang atau topik yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu diperlukan untuk membedakan pembahasan dengan tema serupa dengan beberapa perbedaan pada subjek maupun objek penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Legalilasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah*". Penelitian ini di latar belakang terbitnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 bahwa pasangan suami istri yang menikah tanpa dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil atau nikah siri dapat membuat Kartu Keluarga dengan persyaratan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Peraturan tersebut mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VII/210 yang mana apabila seorang anak yang orang tua nya merupakan nikah siri dan benar menikah secara agama maka anak tersebut dapat dihubungkan dengan orang tuanya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa dengan adanya Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun

2016 maka itu akan berdampak pada aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nikah siri yang tidak tercatat akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perempuan. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap keizinan pembuatan Kartu Keluarga hasil pernikahan siri adalah untuk memberikan manfaat bagi anak dalam hal kepengurusan administrasi kependudukan.<sup>18</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Ami (2023) mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Pencatatan Kawin Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komerling Ulu*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh persyaratan pembuatan Kartu Keluarga yang mewajibkan melampirkan akta perkawinan membuat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya. Diterbitkannya perubahan format baru dalam blangko Kartu Keluarga yang diatur dalam Permendagri nomor 118 tahun 2017 dengan status kawin belum tercatat tertulis dalam Kartu Keluarga dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologi hukum islam. Hasil penelitian ini adalah faktor pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komerling Ulu disebabkan oleh 4 faktor yakni: kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran pernikahan, faktor ekonomi, hilang akta perkawinan dan pernikahan dini. Tinjauan sosiologi hukum islam yang

---

<sup>18</sup> Riska, "Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Tinjauan Pernikahan Siri" (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/25229/1/Riska%2C%20180101098%2C%20FSH%2C%20HK.pdf>.

menyebabkan meningkatnya pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu yakni: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tentang alur pendaftaran pernikahan.<sup>19</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hariski Romadona Setya (2023) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat*”. Penelitian ini di latar belakang Permendagri mengeluarkan peraturan yaitu seseorang bisa mencatatkan perkawinan belum tercatat dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJM) dan diketahui oleh dua orang saksi. Hal ini bertentangan dengan UU Perkawinan yang mendorong untuk dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan tidak melakukan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini bahwa pencatatan perkawinan belum tercatat menurut Permendagri No 109 Tahun 2019 mengalami ketidaksinkronan pada materi hukumnya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tentang prosedur proses pencatatan perkawinan yang langsung diarahkan pada Dukcapil dengan cukup menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) disertai dengan 2 orang saksi. Substansi peraturan perundang-

---

<sup>19</sup> Miftahul Jannah Ami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pencatatan Kawin Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu” (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59116/>.

undangan harusnya selaras antara norma hukum tertinggi sampai dengan yang terendah.<sup>20</sup>

4. Penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Amanda Zubaidah Aljarofi (2019) dengan judul “*Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis*”. Penelitian ini dilatar belakangi dengan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Akan tetapi, sejak diterbitkannya kebijakan terkait perubahan format baru Kartu Keluarga (KK) yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Setiap perkawinan kini dicatat di Kartu Keluarga sehingga apabila ada laki-laki atau perempuan mengaku sudah menikah tetapi tidak dapat menunjukkan buku nikah atau akta perkawinannya maka dalam format terbaru Kartu Keluarga ditulis status kawin belum tercatat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya. Hasil penelitian ini yaitu dari perubahan tersebut menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, menjadi tidak tertib hukum karena dalam jangka panjang perkawinan belum tercatat tetap difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administratif kependudukan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hariski Romadona Setya, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51290/>.

<sup>21</sup> Aljarofi, “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.”

5. Penelitian berupa artikel jurnal yang dilakukan oleh Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti dan Dian Septiandani (2023) Fakultas Hukum, Universitas Semarang dengan judul “*Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak*”. Penelitian ini di latar belakang dalam hukum perkawinan, kawin siri merupakan perkawinan tidak tercatat, seringkali hanya memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, namun dari sisi hukum tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Salah satu terobosan pemerintah terkait dengan perkawinan siri adalah kebijakan penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri namun problematika lain turut menyertai hadirnya kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa syarat tambahan yang harus dipenuhi bagi pasangan nikah siri untuk mengajukan permohonan penerbitan Kartu Keluarga. Apabila Kartu Keluarga sudah terbit, dimungkinkan pula timbul dampak secara administratif terhadap anak, istri, maupun suami berkaitan dengan administrasi kependudukan.<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Riska (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri	Membahas pembuatan Kartu Keluarga dari	Penelitian ini membahas dampak dari pembuatan	Membahas aspek penerapan dari pelaksanaan pembuatan Kartu

<sup>22</sup> Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani, “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31.

	(UIN) Ar-Raniry, berjudul “Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tinjauan <i>Maqāṣid Syarī’ah</i> ”	pernikahan belum dicatatkan	Kartu KK terhadap perlindungan perempuan serta membahas tinjauan <i>Maqasid Syari’ah</i> pada dampak yang ditimbulkan.	Keluarga serta melihat perspektif kepastian hukum dari penggunaan SPTJM.
2.	Miftahul Jannah Ami (2023) mahasiswi pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul “Pencatatan Kawin Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Kumering Ulu”	Pembahasan terkait status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga serta sama-sama merupakan jenis penelitian empiris	Penelitian ini membahas sebab masyarakat tidak melampirkan akta nikah saat pembuatan Kartu Keluarga serta pembahasan tinjauan sosiologis hukumnya dengan lokasi penelitian di Disukcapil Kabupaten Ogan Kumering Ulu	Mendesripsikan implementasi aturan pembuatan KK dan perspektif kepastian hukum dengan lokasi penelitian di Disukcapil Kabupaten Kediri
3.	Hariski Romadona Setya (2023) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Pada Pencatatan	Pembahasan berkaitan dengan status kawin belum tercatat	Adapun penelitian ini fokus pada hirarki perundang-undangan tentang perkawinan belum tercatat dengan jenis penelitian hukum normatif serta pembahasan pada formulir sesuai	Melihat implementasi pelaksanaan status kawin belum tercatat pada prosedur pembuatan KK dengan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada peraturan perundang-undangan mengenai penerbitan Kartu

	Perkawinan Belum Tercatat”		Permendagri 109 Tahun 2019	Keluarga serta penerapannya
4.	Amanda Zubaidah Aljarofi (2019), berjudul “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”	Membahas status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga	Penelitian ini menggunakan perspektif Yuridis yang membahas aspek ketertiban hukum	Membahas perspektif kepastian hukum pada implementasi pembuatan Kartu Keluarga dengan SPTJM.
5.	Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti dan Dian Septiandani (2023), Fakultas Hukum Universitas Semarang, berjudul “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak”	Membahas pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan belum tercatat.	Penelitian ini membahas akibat hukum dalam hal ini perubahan frasa pada Kartu Keluarga serta membahas kemungkinan problematika yang muncul dari penerbitan KK tersebut	Pembahasannya pada implementasi penerapan aturan Permendagri 108 Tahun 2019 dalam pembuatan Kartu Keluarga dan melihat penggunaan SPTJM dalam perspektif kepastian hukum.

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian merujuk pada proses memahami menganalisis, dan menggunakan teori-teori yang relevan dalam rangkaian penelitian. Adapun beberapa teori yang digunakan pada penelitian ini:

## 1. Pencatatan Perkawinan

### a. Perkawinan

Secara tegas UUD 1945 Pasal 28B ayat 1 menyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, dan Pasal 28J ayat (1): “*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara*”. Maka dari situ perkawinan merupakan realisasi perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.<sup>23</sup> Perkawinan juga membentuk sebuah keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Kemudian, oleh adanya hak-hak tersebut perlu adanya perlindungan dan jaminan sebagai kewajiban agar ketertiban bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terjaga.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh sebab itu akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri sehingga suatu perkawinan yang tidak sah, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.<sup>24</sup> Suatu perkawinan dianggap sah apabila

---

<sup>23</sup> Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS* 8, no. 2 (2016), <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.

<sup>24</sup> Trisadini P. Usanti, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin, “Buku Ajar Hukum Perdata,” Surabaya: FH Universitas Airlangga, 2012, 12.

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian. Suatu perkawinan dianggap sangat sakral.

#### b. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah proses administratif yang penting dalam hukum perdata dan administrasi pemerintahan. Ketentuan hukum sahnyanya perkawinan termuat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada dua unsur yang meliputi pencatatan perkawinan, unsur pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum.<sup>25</sup> Perkawinan tanpa pencatatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum.

Pencatatan melibatkan pendaftaran, dan pengesahan pasangan yang menikah melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yakni kantor catatan sipil maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Secara lebih rinci disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

“1. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan-Nikah, Talak, dan Rujuk.

---

<sup>25</sup> Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia: Pradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), 131.

2. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.<sup>26</sup>

Sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>27</sup>

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap pernikahan harus diselenggarakan di hadapan dan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Selain itu, Pasal 6 Ayat (2) melanjutkan dengan menyatakan bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan perkawinan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terkait dengan perkawinan yang telah dilangsungkan. Pencatatan perkawinan memiliki banyak fungsi, termasuk memberikan bukti hukum tentang

---

<sup>26</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 94.

<sup>27</sup> Martiman Prodjohamidjojo, “Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia” (Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002), 46.

status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan yang menikah, serta hak atas harta dan warisan.<sup>28</sup>

Dokumen berupa akta perkawinan yang sah menjadi bukti keabsahan dari dilaksanakannya suatu perkawinan.<sup>29</sup> Ini berarti jika tidak ada dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai bukti perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki akibat hukum. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang non-muslim pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Bukti perkawinan yang mereka peroleh yaitu buku nikah untuk muslim dan akta perkawinan untuk non-muslim.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Isbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;

---

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 255–73.

<sup>29</sup> Dewa Gede Sudika Mangku dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.

5) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.<sup>30</sup>

c. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan

Perlindungan dan jaminan hukum tersebut dapat diperoleh dengan melalui pemenuhan syarat pengakuan perkawinan menurut perundang-undangan. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia diakui apabila memenuhi dua syarat, syarat materil dan syarat administratif. Syarat materil berupa pelaksanaan prosesi perkawinan menurut aturan agama atau kepercayaan masing-masing. Syarat administratif dengan pencatatan perkawinan memiliki substansi untuk mewujudkan ketertiban hukum.<sup>31</sup> Selain itu, pencatatan perkawinan mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan, yakni menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama maupun menurut perundang-undangan.<sup>32</sup>

Pencatatan perkawinan, meski bukan merupakan rukun nikah namun dianggap penting untuk pembuktian. Pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan.<sup>33</sup> Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak sama dengan tidak sah menurut hukum agama. Dengan bukti perkawinan melalui akta

---

<sup>30</sup> Usanti, Hernoko, dan Agustin, "Buku Ajar Hukum Perdata," 16.

<sup>31</sup> Burhanudin, "Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya."

<sup>32</sup> Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 111.

<sup>33</sup> J. N. D. Anderson, "Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word)" (Terjemah oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), 58.

perkawinan yang setiap pasangan menerima salinannya, ketika ada konflik atau perselisihan di antara mereka atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang lain dapat mengajukan keadilan hak mereka. Karena melalui akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti yang sah tentang perkawinan mereka yang telah mereka jalani.

#### d. Perkawinan Belum Tercatat

Perkawinan belum tercatat merupakan suatu perkawinan yang pelaksanaannya belum dicatatkan pada instansi pelaksana sehingga belum memperoleh bukti autentik berupa buku nikah/akta perkawinan.<sup>34</sup> Pada dasarnya perkawinan belum tercatat ini merupakan perkawinan yang dilakukan hanya secara agama atau kepercayaan saja. Sehingga mereka hanya memenuhi syarat materil dalam pengakuan keabsahan perkawinan tersebut dan belum diakui resmi secara legalitas hukumnya.

Perkawinan belum tercatat apabila telah dilakukan sesuai ketentuan syarat di agama maupun kepercayaan dapat dinyatakan sah, sesuai pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Namun keabsahan perkawinan tersebut sebatas pada agama atau kepercayaan saja. Dalam memenuhi kekuatan hukum dari ikatan perkawinan tersebut, perlu dilakukan pencatatan perkawinan untuk memenuhi syarat administratif agar ketertiban hukumnya akan terjamin.<sup>35</sup> Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus

---

<sup>34</sup> Rinandu Kusumajaya Ningrum, "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan," *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19.

<sup>35</sup> Harpani Matnuh, "Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>.

melalui mekanisme *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.<sup>36</sup> Terjaminnya hukum pada ikatan perkawinan tersebut sebagaimana pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menjadi bentuk perlindungan oleh negara pada mereka yang mencatatkan perkawinannya.

Pencatatan perkawinan ini juga dapat menjadi sarana kontrol mengenai status perkawinan seseorang sebagai anggota keluarga.<sup>37</sup> Terjadinya sengketa ataupun konflik dalam rumah tangga tentunya akan menjadi berkepanjangan ketika tidak ada jaminan perlindungan dari negara pada perkawinan belum tercatat. Hak dan kewajiban yang semestinya dapat dijalankan beriringan menjadi tidak tercapai. Disinilah fungsi jaminan hukum dalam upaya perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum untuk melindungi perkawinan pada setiap keluarga sebagai penerapan dari sebuah negara hukum.

Perkawinan belum tercatat dapat berdampak pada semua pihak, karena tanpa adanya pencatatan tidak ada bukti resmi tentang keberadaan perkawinan tersebut dan hal ini dapat merugikan karena tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>38</sup> Perkawinan tidak tercatat dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial. Perempuan atau pihak istri mungkin menghadapi penghinaan masyarakat dan menjadi topik diskusi di kalangan tetangga. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga dapat menimbulkan penderitaan bagi keturunan mereka yang terkait dengan

---

<sup>36</sup> Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

<sup>37</sup> Rian M. Sirait, "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations," *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23.

<sup>38</sup> Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia."

pasangan tersebut, dan hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh laki-laki atau pihak suami untuk mengalihkan tanggung jawabnya sebagai suami karena sebab tidak terjaminnya oleh status kawin belum tercatat.

## 2. Kepastian Hukum

### a. Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>39</sup> Kepastian hukum merupakan suatu parameter yang digunakan dalam menilai suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan hukum.<sup>40</sup> Selain itu, pengertian kepastian hukum juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada pasal 3 angka 1 pada bagian penjelasan yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.<sup>41</sup> Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna.

---

<sup>39</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, "Filsafat Hukum," *Depok: PT. RajaGrafindo Persada*, 2020, 203.

<sup>40</sup> Bayu Indra Permana, Bhim Prakoso, dan Iswi Hariyani, *Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris Dalam Perspektif Kepastian Hukum* (CV Bintang Semesta Media, 2022), 9, <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117426>.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 161.

Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang.

Kepastian hukum dapat diartikan ketika seseorang dapat memperoleh suatu hal yang diharapkan pada saat kondisi tertentu, kepastian dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.<sup>42</sup> Penetapan aturan yang jelas dan logis selalu diperlukan demi kepastian hukum. Logis bermakna tidak bertentangan atau melahirkan konflik norma dengan norma lain, sedangkan kejelasan adalah tidak adanya ambiguitas atau keraguan pada norma. Kepastian hukum harus memiliki arti bahwa terdapat kejelasan dan ketegasan dalam berlakunya suatu aturan hukum yang ada dimasyarakat melalui pengaturan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti lebih atau ganda atau berpeluang untuk ditafsirkan lain.<sup>43</sup>

Gustav Radbruch menyampaikan empat aspek fundamental terkait dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

<sup>42</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.

<sup>43</sup> Paripurna P. Sugarda dan Irine Handika, "Penilaian Terhadap Kesesuaian Antara Penetapan Bea Keluar Atas Ekspor Mineral Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Ekonomis," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 395–413.

- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>44</sup>

Pendapat Radbruch ini berakar pada keyakinannya bahwa kepastian hukum merupakan pemahaman yang menyeluruh mengenai hukum itu sendiri. Kepastian hukum dipandang sebagai hasil dari norma-norma hukum, terutama dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan pandangannya ini, Radbruch menyatakan bahwa meskipun hukum positif tersebut mungkin kurang adil, namun harus tetap dipatuhi karena mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat.<sup>45</sup>

Dari uraian tersebut bahwa hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

#### b. Tujuan Kepastian Hukum

---

<sup>44</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, So Woong Kim (Seoul: Sam Young Sa, 2022), 134–38.

<sup>45</sup> Sulaeman Jajuli M, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 52.

Patut dipahami bahwa kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum.<sup>46</sup> Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.<sup>47</sup> Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, fungsi hukum melibatkan pembagian hak dan kewajiban di antara individu-individu dalam masyarakat, pembagian kewenangan untuk mengatur proses penyelesaian masalah hukum, dan menjaga kepastian hukum.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>48</sup> Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Gustav Radbruch berpandangan bahwa tujuan hukum terdiri dari tiga hal yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>49</sup> Dengan memakai asas prioritas, dimana yang pertama adalah keadilan, kedua kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum.<sup>50</sup> Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh

---

<sup>46</sup> J. B. Daliyo, “Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa,” *Prenhallindi, Jakarta*, 2001, 120.

<sup>47</sup> H. S. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 45.

<sup>48</sup> L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum, cet. xxx,” *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2004, 11.

<sup>49</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Eddy OS Hiariej, “Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum,” *Red & White Publishing, Indonesia*, 2021, 189.

<sup>50</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 134–38.

bertentangan dengan keadilan, begitu pula kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.<sup>51</sup> Radburch menguraikan bahwa hukum haruslah memiliki daya guna atau kemanfaatan dan hukum perlu menuju pada tujuan yang penuh harga. Kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.<sup>52</sup>

### c. Manfaat Kepastian Hukum

Kepastian hukum dalam arti pelaksanaannya, bermakna bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara.<sup>53</sup> Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan.<sup>54</sup> Hukum seharusnya dapat menjamin nilai-nilai keadilan, kebenaran, kepatuhan, kejujuran, kepastian hukum, daya guna untuk melingkupi proses penegakan hukum. Pada saat memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa hukum itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.<sup>55</sup>

Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang memiliki berbagai manfaat penting dalam suatu masyarakat. Kepastian akan mengarahkan masyarakat

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2009), 218.

<sup>52</sup> Muhamad Erwin, "Refleksi Kritis Terhadap Hukum," *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011, 123.

<sup>53</sup> Aprita dan Adhitya, "Filsafat Hukum," 203.

<sup>54</sup> Aprita dan Adhitya, 204.

<sup>55</sup> Fernando M. Manullang, "Pengantar ke Filsafat Hukum" (Jakarta: Kencana, 2007), 95.

kepada ketertiban.<sup>56</sup> Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan mengamankan kewajiban-kewajiban yang jelas. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>57</sup> Ketika semua pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka, kemungkinan perselisihan dapat diminimalkan. Kepastian hukum menciptakan dasar bagi sistem peradilan yang adil. Hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten membantu memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.

Kepastian hukum pada hakikatnya terkait dengan keteraturan masyarakat, karena kedua konsep tersebut pada dasarnya saling berkaitan. Individu dapat terlibat dalam aktivitas yang diperlukan untuk bersosial karena ketertiban memungkinkan mereka untuk hidup dengan teratur. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat. Tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Lili Rosjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat hukum mazhab dan refleksinya* (Bandung: Remadja Karya, 1989), 8.

<sup>57</sup> Marulak Togatorop, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum" (Yogyakarta: STPN Press, 2020), 37.

<sup>58</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis* (Bandung: Nusa Media, 2008), 239.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Langkah-langkah dalam proses penelitian memiliki peran yang kuat dalam menentukan sejauh mana penelitian akan berhasil berkaitan dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan.<sup>59</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>60</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) untuk melihat melihat hukum dalam artian nyata dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.

Penelitian yang diambil adalah Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Pernikahan Yang Belum Dicatatkan (Studi Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri). Dalam penelitian ini meneliti tentang adanya pemberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yang mengubah status perkawinan pada Kartu Keluarga. Pemberlakuan ini mengakibatkan dua jenis status kawin, kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan Kartu Keluarga dapat

---

<sup>59</sup> Muri A. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan Cetakan Ke-4* (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

<sup>60</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 80.

menggunakan SPTJM perkawinan belum tercatat sebagai syarat lain dari bukti nikah yang berupa akta perkawinan/buku nikah.

Pemilihan pada wilayah Kabupaten Kediri selain karena dekat dengan jangkauan peneliti, alasan lain didasarkan pada korelasi yang seharusnya antara jumlah penduduk yang menikah berdasarkan kepemilikan akta perkawinan termasuk tinggi apabila dibandingkan dengan pasangan yang menikah tanpa memiliki akta perkawinan. Dengan demikian status kawin tercatat pada Kartu Keluarga pada seharusnya pada kondisi yang sama. Pada implementasinya ternyata jumlah kawin belum tercatat ternyata masih cukup banyak sehingga timbul opsi untuk meneliti prosedur pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>61</sup> Dalam hal ini yaitu berupa pelaksanaan dari status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga. Penelitian dilakukan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta di lapangan kemudian disusun sesuai teori yang digunakan.

---

<sup>61</sup> Muhaimin, 118.

### C. Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri beralamat di Jalan Pamenang Nomor 1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri, Jawa Timur 64182. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, yang selanjutnya disebut Dispendukcapil, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dispendukcapil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### D. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.<sup>62</sup> Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 serta data penelitian yang diperoleh melalui studi dan wawancara langsung di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri yang berupa dokumen dan wawancara.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan tema penelitian. Data sekunder didapat sebagai

---

<sup>62</sup> Muhaimin, 124.

pelengkap dan pendukung dari data primer. Adapun beberapa sumber data sekunder pada penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan serta buku:

- a. Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006
- b. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- c. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- e. Buku yang diantaranya: Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin), Filsafat Hukum (Serlika, Rio), kemudian jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian serta artikel, sumber-sumber internet lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan fakta sosial secara langsung sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris.

##### **1. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>63</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat dan pelaksana. Narasumber

---

<sup>63</sup> Muhaimin, 95.

merupakan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai arahan pihak Sekretariat Disdukcapil Kabupaten Kediri pada bidang yang berkompeten serta dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur.

**Tabel 3.1**

**Daftar Nama Narasumber Wawancara**

No.	Nama Narasumber	Jabatan
1.	Muhammad Kahfi Fauzi	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.	Hendra Uji Yuristiawan	Staf bagian Seksi Mutasi Penduduk

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah teknik yang dilakukan untuk mencari keterkaitan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian meliputi data, surat, agenda, serta lainnya yang mempunyai ikatan dengan penelitian.<sup>64</sup> Adapun dari hasil dokumentasi dapat diperoleh dokumen berupa catatan, rekaman, dan gambar yang melengkapi dan mendukung metode wawancara. Hasil dari dokumentasi penelitian ini berupa rekaman wawancara, gambar berupa foto berkas dokumen dalam kaitannya dengan pembuatan Kartu Keluarga.

**F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan

<sup>64</sup> Suharsimi Arikunto, "2010 Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik," *Jakarta: Rhineka Cipta*, 2006, 206, <http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/20191/1/ABSTRAK.pdf>.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>65</sup> Penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif dengan maksud memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian dari hasil penelitian yang akan dilakukan.<sup>66</sup> Beberapa tahapan dalam metode pengolahan data diantaranya:

#### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap editing merupakan langkah awal yang diambil oleh peneliti setelah memperoleh data melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi lapangan. Setelah data terkumpul, peneliti mengevaluasi apakah informasi yang telah diperoleh sudah lengkap atau masih kurang, sehingga perlu dilakukan pengeditan dan perbaikan. Jika masih terdapat kekurangan atau ketidakpastian, peneliti melakukan analisis lebih mendalam, mencakup kelengkapan data, kejelasan makna, hubungan dengan tema penelitian, dan keterkaitannya dengan data lain yang telah terhimpun. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki integritas dan relevansi yang optimal.<sup>67</sup>

#### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Data yang telah direvisi dan disesuaikan dengan fokus tema yang telah ditetapkan, kemudian mengalami proses klasifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan menyeluruh terhadap keseluruhan data yang telah

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

<sup>66</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), 105.

<sup>67</sup> Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers PT," *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2010, 125.

terkumpul dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat dengan lebih mudah mengolah dan menganalisis data, sehingga memastikan bahwa setiap aspek data dapat terorganisir secara sistematis sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Dalam tahap ini, peneliti menjalankan langkah pengecekan yang bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang telah diperoleh dari lapangan. Dalam konteks ini, peneliti secara aktif melakukan konfirmasi melalui sumber-sumber lain, termasuk sumber primer atau sekunder. Pendekatan ini mencakup verifikasi dengan pihak-pihak yang telah memberikan data, bertujuan untuk menggali kejelasan dan informasi tambahan yang lebih mendalam mengenai data yang telah dikumpulkan dengan tujuan yang obyektif. Proses ini memberikan jaminan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memenuhi standar keakuratan dan ketelitian yang diperlukan.

### 4. Analisis (*Analysing*)

Tahap analisis dalam penelitian hukum empiris memegang peranan sentral dalam mengurai dan memberikan makna pada data yang diperoleh. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.<sup>68</sup> Pada awalnya, data dari sumber seperti wawancara atau observasi diubah menjadi format tertulis melalui proses transkripsi. Peneliti kemudian memberikan interpretasi terhadap data, mengaitkannya dengan teori

---

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

hukum yang relevan, dan memberikan konteks untuk memahami implikasi temuan. Verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi juga merupakan tahap penting, diikuti oleh penyusunan temuan dan kesimpulan dalam bentuk laporan penelitian.

#### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan adalah suatu bagian menetapkan makna terhadap data, setelah melakukan kesimpulan data selanjutnya adalah melakukan konfirmasi, tujuan tersebut dilakukan agar makna yang tersirat dari data tersebut telah tepat.<sup>69</sup> Peneliti akan membuat ini kesimpulan yang berupa jawaban dari sebuah pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian berupa Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pembuatan Kartu Keluarga pada Pernikahan Yang Belum Dicatatkan terkait dengan prosedur pembuatan Kartu Keluarga di dispendukcapil dan melihat perspektif kepastian hukum pada penerapan penggunaan dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak perkawinan belum tercatat pada sebab dan konsekuensi penggunaannya dalam pembuatan Kartu Keluarga.

---

<sup>69</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (London: Sage, 1994), 11.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil**

##### **1. Penerapan Pembuatan Kartu Keluarga Pasangan Nikah Belum Dicatatkan**

Dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2018 pada pasal 9 ayat 1 menyebut bahwa penerbitan Kartu Keluarga bagi penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri atas penerbitan KK baru, penerbitan KK karena perubahan data, dan penerbitan KK karena hilang atau rusak. Penerbitan KK bagi Penduduk WNI dapat dilakukan melalui Dispendukcapil Kabupaten/Kota, yang dalam hal ini di Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada penerapan pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan ini. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga baru sesuai ketentuan pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dapat memenuhi syarat lain berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum tercatat:

“Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.”

Sebagaimana disampaikan Pak Kahfi bahwa terdapat 6 format status perkawinan pada Kartu Keluarga yaitu belum kawin, kawin tercatat, kawin belum tercatat, cerai hidup tercatat, cerai hidup belum tercatat dan cerai mati. Sebelum diterapkannya 6 format tersebut, status perkawinan hanya terdiri dari 4 format status perkawinan, yaitu belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati.

“Sebelum diberlakukannya status perkawinan kawin belum tercatat itu kan status perkawinan hanya ada empat, belum kawin, kawin, cerai mati, cerai hidup. Setelah adanya pemberlakuan pembedaan kawin tercatat dan kawin belum tercatat status perkawinan itu sekarang ada 6, belum kawin, kawin belum tercatat, kawin tercatat, cerai hidup belum tercatat, cerai hidup tercatat, cerai mati. Makanya ada dua status perkawinan kawin itu ya, yang dulunya statusnya hanya kawin saja, sekarang dibedakan menjadi kawin tercatat dan kawin belum tercatat.”<sup>70</sup>

Penerapan tercantumnya status kawin belum tercatat dapat dipengaruhi karena beberapa kondisi, diantaranya karena kebijakan pada *database* kependudukan bagi yang tidak melampirkan buku nikah maupun pengakuan perkawinan yang tidak dicatatkan/siri, serta juga karena pembuatan Kartu Keluarga baru. Hal ini disampaikan Pak Kahfi:

“Penyebabnya itu saat di *database* dia itu statusnya kawin tetapi nomor akta perkawinan atau nomor buku nikah itu tidak ada, secara otomatis baik dari sistem baik secara aturan itu dianggap kawin belum tercatat, jadi berubah terutama itu. Kalau dia ini ternyata tidak bisa menunjukkan buku dengan alasan memang dulu perkawinannya hanya secara agama. Kalau gitu dia wajib mengisi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak telah melakukan perkawinan secara agama. Kondisi terakhir, dia sama-sama belum kawin status awalnya. Terus dia melaporkan ke kantor dukcapil bahwa telah melakukan perkawinan secara agama dan ingin dicatatkan didalam Kartu Keluarganya menjadi kawin belum tercatat itu juga bisa.”<sup>71</sup>

Dalam pelayanan pendaftaran penduduk di Dispendukcapil Kabupaten Kediri, permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru pada kasus belum kawin menjadi kawin belum tercatat berkisar antara 5 sampai 10 permohonan dalam satu tahun. Kondisi kawin belum tercatat kebanyakan terjadi karena kebijakan database yang semula berstatus kawin namun tidak didukung dengan input nomor buku nikah/akta perkawinan sehingga menjadi kawin belum tercatat. Kondisi ini terjadi karena keharusan Dispendukcapil untuk mencantumkan status perkawinan, namun

---

<sup>70</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

<sup>71</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

terdapat penduduk yang telah kawin tetapi tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan.<sup>72</sup> Hal ini juga karena belum diwajibkannya buku nikah untuk dilampirkan saat pembuatan kartu keluarga.

“Sampai saat ini kawin belum tercatat itu kebanyakan kondisi pertama tadi, bahwa dia secara *database* dulu kawin. Dalam satu tahun kami tidak lebih dari 5 sampai 10 permohonan baru dalam satu tahun tapi. Itu nggak banyak, walaupun ada tapi konyol-konyol kadang karena beda agama pasti kita tidak bisa pencatatan itu, karena belum usia dewasa secara umur perkawinan ya ga bisa, ada tapi hanya segelintir saja sih. Lebih pada yang *database* itu yang banyak.”<sup>73</sup>

Menanggapi permohonan pembuatan KK baru tersebut, melalui prosedurnya disampaikan penerbitan KK baru dengan status kawin belum tercatat bisa dilakukan dengan tetap menyarankan agar perkawinan tersebut dicatatkan terlebih dahulu saat verifikasi berkas oleh petugas. Karena status kawin belum tercatat akan berdampak kedepannya. Apabila memiliki anak maka akta kelahirannya akan berbeda dengan akta kelahiran reguler. Serta apabila kedepannya akan mengesahkan perkawinannya untuk dicatatkan maka harus melalui isbat terlebih dulu. Hal ini disampaikan Pak Kahfi:

“Pada saat dia datang, dia ingin melakukan pelaporan ingin dicatatkan sebagai kawin belum tercatat itu kami jelaskan sebenarnya yang namanya perkawinan itu seharusnya dicatatkan, seperti ini. Terus nanti efeknya apa, pertama di KK kawin belum tercatat, yang kedua bila memiliki anak nanti ada perbedaan *print out* dari akta kelahiran reguler artinya dari perkawinan yang sah dengan perkawinan yang belum tercatat. Jadi nanti di akta kelahirannya ada catatan bahwa perkawinan ayah dan ibunya belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Itu ada beda. Kemudian saat dia ingin melakukan perkawinan sekalipun dengan pasangannya. Katakanlah A dengan B, dicatatkan KK kawin belum tercatat, terus satu tahun kemudian ingin mencatatkan di KUA, engga serta merta ke KUA selesai lho, ngga bisa. Harus melalui isbat, karena yang dinikahkan KUA itu hanya 3

<sup>72</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri,” Kumparan, diakses 9 Desember 2023, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmr15BP0k>.

<sup>73</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

status belum kawin, cerai mati, cerai hidup. Kalau diluar dari itu ya isbat, kalau kawin belum tercatat KUA ngga mau, harus isbat, isbatkan statusnya apa, yang menentukan hakim, KUA mencatatkan perkawinannya. Sehingga alangkah baiknya dicatatkan dulu ke KUA lalu baru catatkan ke kami kawin tercatat.”<sup>74</sup>

Akta kelahiran yang dimaksud berbeda, yaitu ketika anak dari pasangan KK dengan status kawin belum tercatat dicatat sebagai anak ayah dan ibu dengan frasa tambahan ‘yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’ dengan ketentuan Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada KK tercantum suami istri. Sesuai dengan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pasal 48 ayat 2:

“Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:

- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
- b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,

Dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Untuk memperoleh akta kelahiran, maka pemohon perlu untuk memiliki KK terlebih dahulu sebab syarat pembuatan akta kelahiran yaitu dengan KK. Pada dasarnya pembuatan KK baru dengan status kawin belum tercatat hanya sebagai kebijakan afirmatif untuk melindungi kepentingan istri dan anak untuk sementara waktu.<sup>75</sup> Yaitu memberikan kepastian asal-usul anak mengenai siapa ayah dan ibunya serta memudahkan untuk mengakses layanan publik memerlukan KK dan akta kelahiran, seperti untuk sekolah.

<sup>74</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

<sup>75</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

Selain itu Dispendukcapil juga bertugas untuk memberikan informasi kepada para pemohon bahwa perlu adanya tindak lanjut untuk mencatatkan perkawinan setelah pencantuman status kawin belum tercatat tersebut. Bagi pemohon yang beragama muslim perlu ditindak lanjuti dengan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah agar perkawinannya menjadi tercatat. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kahfi:

“Maka tugas kami menginformasikan bahwa ini bisa dan ini bukan berarti nanti tidak ada tindak lanjut atas kawin belum tercatat. Ini hanya untuk melindungi hak anak pada saat dia dilahirkan. Dia tetap memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya dalam hal ini bagi yang muslim. Bahwa kita terangkan dia masih tetap punya kewajiban untuk melakukan isbat nantinya. Yang nantinya keluar penetapan dan bisa diurus buku nikahnya sekaligus penggantian status di KK KTPnya.”<sup>76</sup>

Penerapan status kawin belum tercatat mengikuti aturan petunjuk pencantumannya pada Kartu Keluarga. Pada kondisi pembuatan KK, permohonan yang masuk akan diberlakukan sesuai aturan petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat, yaitu Surat Edaran (SE) Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL. Adapun isi dari SE tersebut:

“Bersama ini disampaikan Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).
3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan

---

<sup>76</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.

4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.”

Sesuai aturan tersebut pencantuman status kawin belum tercatat pada KK bukan merupakan pengesahan perkawinan selayaknya perkawinan yang dicatatkan melalui lembaga yang berwenang. Sebab pencantuman status kawin belum tercatat di KK merupakan kebijakan afirmatif, dan untuk kedepan tetap dilaksanakan pencatatan perkawinan melalui isbat nikah. Serta dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan ketentuan mencukupi secara umur yaitu 19 tahun atau telah dewasa dan bukan perkawinan kedua atau lebih.

Pencatatan yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kediri berdasarkan permohonan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dalam hal ini pemohon. Mengenai permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru dapat dilakukan pencatatan apabila telah memenuhi semua persyaratan dan sesuai ketentuan SE Dukcapil tersebut. Dapat disebut sebagai permohonan apabila data yang disertakan pemohon telah lengkap sehingga dapat dilakukan pencatatan sesuai prosedur dengan melengkapi SPTJM perkawinan belum tercatat. Apabila dalam permohonan pembuatan KK baru tersebut saat verifikasi berkas pemohon tidak jadi melanjutkan permohonannya maka dapat disebut tidak ada permohonan. Sesuai yang disampaikan Pak Kahfi:

“Ketika ada permohonan baru, iya langsung diberlakukan dengan syarat sesuai SE nya, telah dewasa secara usianya, bukan pernikahan kedua. Prinsip utama Dukcapil itu adalah melakukan pencatatan, dan pencatatan itu berdasarkan permohonan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan. Ketika dia sudah memenuhi persyaratan semua, bahwa itu ya kewajiban kami untuk melakukan pencatatan itu. Bergantung pada pemohonnya, yang penting dia sudah memenuhi, kita catat. Kalau belum lengkap belum bisa dikatakan ada permohonan. Bisa dikatakan ada permohonan saat data itu lengkap, lalu dicatat sesuai prosedur.”<sup>77</sup>

Kondisi membentuk Kartu Keluarga baru yang semula berstatus belum kawin menjadi kawin belum tercatat disebut Pak Kahfi dengan pembuatan KK baru. Pembuatan KK baru ini dilakukan dengan pindah anggota dari KK lama orang tua, ke KK baru dengan alamat sesuai keinginan pemohon. Sebagaimana disampaikan Pak Kahfi:

“Permohonan yang masuk itu sudah punya KK dulu, dengan membentuk KK baru. Untuk KK lama dengan orang tua dilakukan perubahan pindah anggota sesuai dengan alamat yang dia inginkan.”<sup>78</sup>

Permohonan yang masuk dalam layanan Dispendukcapil Kabupaten Kediri untuk membentuk KK baru dengan status kawin belum tercatat telah memiliki KK lama dengan status belum kawin. Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk saat ini sudah jarang terjadi karena sudah terdata pada *database*. Apabila pemohon yang mengajukan KK baru dengan status kawin belum tercatat tetap ingin melanjutkan maka bisa untuk diterbitkan. Pak Hendra menyebut apabila pemohon tidak jadi melanjutkan permohonannya, kemungkinan pemohon akan meresmikan perkawinannya terlebih dulu.

“Kalau sekarang, permasalahan belum memiliki NIK itu sudah jarang banget. Biasanya sudah masuk *database*. Bisa diterbitkan tapi dengan biasanya kita ngasih pengetahuan kalau tetap dilanjut efeknya akan seperti apa. Kalau tidak

---

<sup>77</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

<sup>78</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

jadi lanjut mestinya ada solusinya, kalau tidak jadi lanjut berartikan dia mau meresmikan dulu pernikahan sirinya.”<sup>79</sup>

Pak Kahfi menambahkan bahwa kepemilikan KK bagi yang tidak melanjutkan permohonan pembuatan KK baru, tetap memiliki KK lama. Dalam kasus pembuatan KK baru dengan status kawin belum tercatat dengan mengajukan permohonan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada kondisi belum memiliki dokumen kependudukan sama sekali itu tidak ada. Sebab permohonan yang masuk hanya berkaitan dengan status perkawinan.

“Apabila tidak dilanjut ya tetep punya ya pastinya seperti itu, pertama dia mempunyai KTP, kalau gitu dia pasti punya KK, karena KTP turunan dari KK. Itu kan hanya masalah dia statusnya belum kawin, bukan dia tidak memiliki dokumen kependudukan apapun. Kalau mengajukan permohonan KK kawin belum tercatat dengan tanpa memiliki dokumen kependudukan itu ngga ada. Saya rasa enggak.”<sup>80</sup>

Selain permohonan pembuatan KK baru, status kawin belum tercatat juga dapat terjadi karena kebijakan *database* kependudukan akibat pembedaan status kawin menjadi tercatat dan belum tercatat. Bagi penduduk yang sebelumnya telah berstatus kawin namun tidak disertai dengan nomor buku nikah/akta perkawinan maka pada *database* akan menjadi kawin belum tercatat secara otomatis. Sebagaimana disampaikan Pak Kahfi bahwa buku nikah/akta perkawinan belum menjadi *mandatory* atau belum diwajibkan saat awal pembentukan *database* kependudukan. Pencantuman status kawin tersebut didasarkan pada pengisian formulir saat membangun *database* kependudukan.

“Konsepnya dukcapil itu pada saat pembentukan data adalah sesuai dengan yang dia isi kan. Nomor buku nikah/akta perkawinan memang tidak *mandatory* pada saat itu. Jadi saat dia mengisi kawin tanpa adanya nomor akta perkawinan ataupun buku nikah itu ya kita memasukkannya kawin di

<sup>79</sup> Hendra Uji, Wawancara Penelitian, 26 Januari 2024.

<sup>80</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

*database*. Itu melakukan bentuk dulu membangun database dengan mengisi formulir dibagikan pada setiap warga kalau disini ya warga Kabupaten Kediri setiap KK dibagikan. Mereka mengisi dan mereka legalisasi dengan tanda tangan oleh kepala keluarga. Dari situ dikembalikan ke Dukcapil diinput jadilah *database*. Dari situ bisa dilihat konsep awalnya hanya membentuk dulu, *database* nya biar ada dulu.”<sup>81</sup>

Dalam penerapannya terdapat dua faktor tercantum kawin belum tercatat, yakni tidak melampirkan buku nikah dan karena perkawinan siri. Tindak lanjutnya pada kondisi kawin belum tercatat pada *database* karena tidak melampirkan buku nikah, maka wajib menyertakan buku nikah saat mengajukan permohonan perubahan data KK. Agar dapat sekaligus dilakukan pembenahan status perkawinan di *database*, sehingga *print out* KK baru nya akan menjadi kawin tercatat. Apabila karena perkawinan siri, maka permohonan perubahan data KK yang masuk akan tetap dilayani. Jika pemohon menghendaki agar statusnya menjadi kawin tercatat maka harus melalui pengesahan/isbat nikah terlebih dahulu. Namun jika pemohon tetap ingin dilakukan penerbitan KK walaupun dengan status kawin belum tercatat maka dilayani dengan syarat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri. Sebagaimana disampaikan Pak Kahfi:

“Yang KK lama dia kan statusnya cuma kawin maka saat adanya perubahan elemen data kependudukan salah satu contoh penambahan anggota keluarga. Nantinya bila itu tidak dilakukan pembenahan maka *print out* nya pasti kawin belum tercatat. Maka petugas wajib menanyakan apakah kawinnya tercatat atau tidak, bila tercatat maka diminta untuk menunjukkan buktinya. Apa itu buktinya? Buku nikah atau akta perkawinan. Saat bisa menunjukkan ya selesai, kita input, arsip digitalkan untuk perkawinannya buku nikah atau akta perkawinan, diinputkan nomor perkawinannya maka di KK akan berubah menjadi kawin tercatat. Kalau kondisinya dia ingin tetap dicatatkan kawin belum tercatat dengan alasan memang dulu perkawinannya hanya secara agama, lalu dia harus melampirkan SPTJM itu. Kalau engga ya harus isbat

---

<sup>81</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

dulu. Isbatkan statusnya apa, yang menentukan hakim, KUA mencatatkan perkawinannya, kemudian dilaporkan ke Dukcapil”<sup>82</sup>

Dalam melakukan pelayanan sehari-hari, Dispendukcapil Kabupaten Kediri mewajibkan dilampirkannya buku nikah/akta perkawinan pada setiap permohonan yang berkaitan dengan Kartu Keluarga. Kebijakan ini dilakukan untuk pemutakhiran data agar memastikan status perkawinan penduduk telah tercatat atau belum. Menurut Pak Hendra permohonan KK biasanya berupa perubahan elemen data kependudukan yang dalam pelayanannya sekaligus dilakukan pembenahan status kawin belum tercatat sebab untuk saat ini buku nikah/akta perkawinan menjadi *mandatory* atau wajib dilampirkan.

“Biasanya ada perubahan elemen data kependudukan, terus kita cek lagi kan, karena ada status kawin tercatat dan belum tercatat buku nikah menjadi *mandatory* untuk dilampirkan, itu kalau dia tidak bisa menunjukkan baru statusnya kawin belum tercatat. Pelayanan kita di Kabupaten Kediri itu kita mintai dulu surat nikahnya soalnya *mandatory*, nantinya kalau dia ngakunya belum punya, kita suruh ke KUA dulu, bisa jadi dia memang pernah nikah, Tanya ke KUA dulu register nya dicari disana. Kalau memang tidak ada, itu nanti tetap akan kita layani dengan SPTJM itu.”<sup>83</sup>

Pembenahan yang dilakukan Dispendukcapil Kabupaten Kediri untuk memutakhirkan data dilakukan dengan menempelkan kegiatan tersebut pada pelayanan KK sehari-hari. Secara keseluruhan dalam satu hari, pelayanan berjumlah hampir 1500 permohonan dengan 70% berkaitan dengan Kartu Keluarga. Menurut Pak Kahfi, kegiatan tersebut dirasa sangat masif untuk mencatatkan pembenahan status kawin belum tercatat. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan mewajibkan setiap permohonan untuk melampirkan buku nikah, kecuali bagi yang telah berstatus kawin tercatat.

---

<sup>82</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

<sup>83</sup> Hendra Uji, Wawancara Penelitian, 26 Januari 2024.

“Kami itu dalam satu hari hampir melayani 1500 orang dan hampir 70% itu berhubungan dengan perubahan KK, seperti pekerjaan yang berubah, pendidikan, , banyak lah. Nah disitu kami lakukan pembenahan kawin belum tercatatnya sekalian, tanpa kami melakukan inovasi, sebanyak itu sudah. Jadi kegiatan itu kita tempelkan di pelayanan sehari-hari, itu menurut kami sudah sangat massif, sudah gede. Dari hampir 1500 orang itu bisa bermacam-macam permohonannya. Alhamdulillah itu sudah berlangsung setelah SE itu sekitar 2019-2020 kita wajibkan buku nikahnya. Kan kita ngga tau orang yang datang, makanya kita kebijakan sementara ini kita wajibkan itu dulu. Soalnya ada kepentingan kita untuk mencatatkan buku nikah atau akta perkawinan di database dia. Karena permohonan baru nya tidak terlalu banyak, yang banyak itu yang saya ceritakan tadi yaitu kondisi pertama di database tadi yang awalnya kawin itu aja sih, tapi ya ngga ada masalah juga.”<sup>84</sup>

Adapun jumlah keseluruhan KK dengan status kawin belum tercatat di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Rekapitulasi Jumlah Kartu Keluarga di Kabupaten Kediri per Kecamatan  
sampai Juni 2023**

No	Wilayah	Jumlah KK Status Kawin Belum Tercatat	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga
1.	SEMEN	3.294	19308
2.	MOJO	3.325	28105
3.	KRAS	3.612	22897
4.	NGADILUWIH	1.806	28847
5.	KANDAT	1.934	22584
6.	WATES	3.695	33214
7.	NGANCAR	4.039	19493
8.	PUNCU	3.143	23450
9.	PLOSOKLATEN	3.758	27453
10.	GURAH	1.230	29772
11.	PAGU	1.890	14771
12.	GAMPENGREJO	1.637	12006
13.	GROGOL	1.922	17261
14.	PAPAR	2.136	19441
15.	PURWOASRI	3.026	22137
16.	PLEMAHAN	2.502	22427

<sup>84</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

17.	PARE	3.328	37493
18.	KEPUNG	5.642	30315
19.	KANDANGAN	3.892	18706
20.	TAROKAN	4.399	22864
21.	KUNJANG	1.485	13816
22.	BANYAKAN	3.719	21846
23.	RINGINREJO	2.321	20756
24.	KAYEN KIDUL	2.695	17429
25.	NGASEM	2.503	22614
26.	BADAS	4.125	23829
Jumlah Keseluruhan		<b>77.058</b>	<b>592.834</b>

Dengan jumlah tersebut, data KK kawin belum tercatat mewakili jumlah sebab kebijakan database dan permohonan pembuatan KK baru. Menurut keterangan Pak Kahfi, status kawin belum tercatat di Kabupaten Kediri kebanyakan disebabkan karena kebijakan *database* yang tidak melampirkan buku nikah maupun karena perkawinan siri. Kebijakan untuk melampirkan buku nikah/akta perkawinan digunakan untuk pemutakhiran *database*. Adapun pada setiap kasus kawin belum tercatat, Dispendukcapil Kabupaten Kediri melalui petugas verifikasi selalu menyarankan untuk mencatatkan perkawinan dan menginformasikan untuk ditindak lanjuti dengan isbat nikah apabila tetap ingin mencantumkan kawin belum tercatat pada Kartu Keluarganya.

“Kalau kita nelaah SE nya itu kan jelas ya bahwa seharusnya ditindak lanjuti dengan dilakukannya isbat agar nanti dia bisa merubah statusnya menjadi kawin tercatat. Kondisi kawin belum tercatat seharusnya hanya sementara, bukan dimanfaatkan.”<sup>85</sup>

## 2. Prosedur Penerbitan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat

Untuk mengajukan permohonan pembuatan KK baru dengan status kawin belum tercatat tentunya perlu melengkapi persyaratan berkas yang diperlukan.

<sup>85</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

Sesuai ketentuan Surat Edaran (SE) Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL bahwa pemohon harus sudah dewasa atau usia perkawinan yaitu 19 tahun, serta permohonan pembuatan KK baru bukan perkawinan kedua atau lebih. Sesuai wawancara dengan Pak Kahfi, permohonan pembuatan KK baru disebut membentuk KK baru dengan dilakukan perpindahan anggota pada KK lama yang bersama orang tua. Berikut merupakan syarat pembuatan KK baru dengan status kawin belum tercatat:

- a. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02)
- b. Formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk (F-1.03)
- c. Kartu Keluarga lama
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- e. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak perkawinan belum tercatat (F-1.05)
- f. Formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06)
- g. Dokumen pendukung (opsional)

Dalam pengisian formulir F-1.02, pengisiannya disesuaikan berdasarkan petunjuk dan kepentingannya yaitu membentuk Kartu Keluarga baru dengan memberi tanda centang pada kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Formulir F-1.03 pengisiannya disesuaikan dengan kebutuhan yakni membentuk KK baru dengan alamat yang sama ataukah berbeda sesuai keinginan pemohon. Dilampirkannya KTP apabila pemohon menginginkan alamat baru sesuai dengan permohonan pembuatan KK barunya. SPTJM perkawinan belum tercatat yang diisi oleh lengkap dan ditanda tangani oleh dua orang saksi. Untuk formulir F-1.06 menyesuaikan yaitu pengurangan jumlah anggota dan disertai materai. Dokumen

pendukung dapat berupa akta kelahiran, ijazah, surat keterangan pekerjaan dan bersifat opsional apabila dikehendaki perubahan elemen data pemohon. Apabila Dispendukcapil telah memiliki dokumen pendukung tersebut, maka tidak perlu untuk dilampirkan. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Kahfi:

“Kalau belum kawin ingin dicatatkan menjadi kawin belum tercatat, ya dengan SPTJM dan persyaratan sesuai di website. Pada saat kita sudah punya dokumen pendukungnya, maka kami tidak perlu memintanya lagi. Umpamanya kami sudah memiliki akta kelahiran pasti sudah tercatat di database pada saat itu keluaran SIAK. Kalau tidak, kita pasti meminta untuk fotokopinya. Itu lebih ke kondisional, soalnya kan pemutakhiran belum selesai. Kalau pemutakhiran sudah selesai, mungkin kedepannya tidak perlu melampirkan lagi yang udah ada di database.”<sup>86</sup>

Setelah melengkapi berkas yang diperlukan, pemohon dapat melakukan pendaftaran ke Dispendukcapil Kabupaten Kediri melalui pelayanan Sahaja. Pemohon dapat mendaftar antrian melalui website *antriandukcapil.kedirikab.go.id*. Kemudian pemohon datang ke titik layanan sahaja lekat sesuai dengan waktu antrian yang tertera di nomor antrian. Sesuai antrian, pemohon menjelaskan keperluannya dan menyerahkan berkas persyaratan serta menunjukkan nomor antrian kepada petugas. Petugas perlu memberi saran untuk mencatatkan perkawinan terlebih dahulu, dan menginformasikan mengenai tindak lanjut dari status kawin belum tercatat yaitu dengan isbat nikah. Edukasi yang dilakukan petugas sesuai yang disampaikan Pak Kahfi:

“Kami jelaskan sebenarnya yang namanya perkawinan itu seharusnya dicatatkan, seperti ini. Terus nanti efeknya apa, pertama di KK kawin belum tercatat, yang kedua bila memiliki anak nanti ada perbedaan print out dari akta kelahiran regular artinya dari perkawinan yang sah dengan perkawinan yang belum tercatat. Yang kedua, bagaimana dengan status waris nantinya? Status warisnya seperti apa, apakah diakui atau engga perkawinannya, bisa ngga ketika ini dibawa ke persidangan ada sengketa. Kemudian, pertama saat dia ingin melakukan perkawinan sekalipun dengan pasangannya. Katakanlah

---

<sup>86</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

A dengan B, dicatatkan KK kawin belum tercatat, terus satu tahun kemudian ingin mencatatkan (buku nikah) di KUA, engga serta merta ke KUA selesai lho, ngga bisa. Harus melalui isbat, karena yang dinikahkan KUA itu hanya 3 status belum kawin, cerai mati, cerai hidup. Tugas kami menginformasikan bahwa ini bisa dan ini bukan berarti nanti tidak ada tindak lanjut atas kawin belum tercatat. Ini hanya untuk melindungi hak anak pada saat dia dilahirkan. Dia tetap memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya dalam hal ini bagi yang muslim. Bahwa kita terangkan dia masih tetep punya kewajiban untuk melakukan isbat nantinya. Yang nantinya keluar penetapan dan bisa diurus buku nikahnya.”<sup>87</sup>


Ketika pasangan Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat ingin mencatatkan perkawinannya di buku nikah. Mereka harus melalui isbat sebab KUA hanya akan menikahkan ketika berstatus belum kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Selain itu apabila pasangan Kartu Keluarga kawin belum tercatat ini cerai, maka akan berstatus cerai hidup belum tercatat dengan membuat SPTJM perceraian belum tercatat. Tetapi ketika seseorang ini berstatus cerai hidup belum tercatat dan dia ingin menikah lagi namun dengan orang lain. KUA tidak bisa menerima status cerai hidup belum tercatat sebab KUA hanya menikahkan ketika kategorinya 3 status tadi. Untuk mengesahkan perceraian harus melalui isbat di pengadilan dan kemudian akan diputuskan statusnya menjadi cerai hidup atau cerai mati.<sup>88</sup>

Apabila pemohon tetap ingin melanjutkan maka petugas memasukkan data serta melakukan verifikasi data hasil entri oleh petugas sesuai dengan yang dikehendaki pemohon yang telah diisi lengkap. Kemudian Kepala Dinas menandatangani dokumen kependudukan tersebut secara elektronik dan petugas mencetak dokumen administrasi kependudukan untuk diserahkan kepada pemohon. Terakhir penyerahan dokumen kepada pemohon oleh petugas.

---

<sup>87</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

<sup>88</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

**Bagan 4.1****Alur Permohonan Pembuatan Kartu Keluarga Baru****Kawin Belum Tercatat**

Untuk penerbitan KK karena kebijakan perubahan *database* perlu melampirkan buku nikah/akta perkawinan untuk dilakukan pembenahan menjadi kawin tercatat. Sedangkan untuk kawin belum tercatat karena perkawinan siri perlu menggunakan SPTJM sebagaimana disampaikan Pak Kahfi:

“Yang KK lama dia kan statusnya cuma kawin maka saat adanya perubahan elemen data kependudukan salah satu contoh penambahan anggota keluarga. dia ternyata tidak bisa menunjukkan buku dengan alasan memang dulu perkawinannya hanya secara agama. Kalau gitu dia wajib mengisi Surat Pertanggung Jawaban Mutlak telah melakukan perkawinan secara agama, kalau kondisinya dia ingin tetap dicatatkan kawin belum tercatat, untuk yang lainnya sama.”<sup>89</sup>

Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya perubahan elemen data pada KK seperti penambahan anggota karena memiliki anak, pekerjaan yang berubah, ijazah terbaru yang karena itu diperlukan perubahan pada Kartu Keluarga. Apabila ditemukan status kawin belum tercatat pada *database* nya maka menggunakan SPTJM.

Berikut persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan KK karena perubahan elemen data kependudukan pada kondisi perkawinan siri:


- a. Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan (F-1.02)
- b. Fomulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan (F-1.06)
- c. Kartu Keluarga lama
- d. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak perkawinan belum tercatat (F-1.05)
- e. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak kebenaran pasangan suami istri (F-2.04)
- f. Dokumen kepentingan perubahan data Kartu Keluarga

---

<sup>89</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

Formulir F-1.02 pengisiannya berupa perubahan elemen data yang tercantum pada KK dengan memberi tanda centang pada persyaratan berkas yang telah lengkap. Untuk formulir F-1.06 pengisiannya dilakukan sesuai keinginan perubahan data yang dilakukan pemohon. Diwajibkan untuk melampirkan Kartu Keluarga lama untuk dilakukan penggantian KK. Pengisian SPTJM kebenaran pasangan suami istri sesuai ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 pasal 34 dengan disertai nomor KK yang telah dimiliki. Untuk SPTJM perkawinan belum tercatat diisi lengkap disertai tanda tangan dua orang saksi. Dokumen kepentingan perubahan data disesuaikan dengan keperluan pemohon ingin melakukan perubahan elemen data pada Kartu Keluarga.

Untuk kelanjutan alurnya sama dengan permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru yaitu melalui pendaftaran di website *antriandukcapil.kedirikab.go.id* untuk memperoleh nomor antrian. Kemudian pemohon datang ke titik layanan sahaja lekat sesuai dengan waktu antrian yang tertera di nomor antrian. Sesuai antrian pemohon menjelaskan keperluannya dan menyerahkan berkas persyaratan serta menunjukkan nomor antrian kepada petugas. Kemudian setelah diverifikasi dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas secara elektronik, berkas dapat dicetak dan diserahkan kepada pemohon oleh petugas.

**Bagan 4.2****Alur Perubahan Elemen Data Kartu Keluarga****Kawin Belum Tercatat**

## **B. Analisis Kepastian Hukum Implementasi Pembuatan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat**

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban.<sup>90</sup> Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Keteraturan yang terdapat dalam masyarakat sangatlah penting dan memiliki keterkaitan yang erat dengan kepastian yang diberikan oleh hukum. Keteraturan bukan hanya sekadar unsur tambahan, tetapi merupakan esensi dari kepastian itu sendiri.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dipandang sebagai bagian dari upaya menuju keadilan.<sup>91</sup> Kepastian sangat diperlukan untuk mencapai kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>92</sup> Munculnya penyebutan kawin tercatat dan belum tercatat dalam penerapannya merupakan kebijakan afirmatif yang dibuat Dukcapil tersebut untuk melindungi istri dan anak-anak yang keadaannya dalam lingkup perkawinan yang

---

<sup>90</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional* (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 1970), 4.

<sup>91</sup> Idik Saeful Bahri, *KONSEP DASAR ILMU HUKUM DAN KETATANEGARAAN INDONESIA* (Bundaran Hukum, 2021), 46,

<sup>92</sup> Togatorop, "Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," 41.

belum/belum bisa dicatatkan.<sup>93</sup> Tujuannya yaitu untuk menyetarakan hak penduduk memperoleh dokumen kependudukan melalui terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebagai perwujudan dari kewajiban tiap penduduk tertib administrasi dan memiliki Kartu Keluarga.<sup>94</sup>

Kebijakan pencantuman status kawin belum tercatat dengan syarat SPTJM sebagaimana Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap perkawinan. Pada dasarnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan buku nikah/akta sebagaimana pemenuhan aspek pencatatan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebut perkawinan dicatatkan merupakan perbuatan hukum dengan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>95</sup> Tetapi dengan SPTJM dapat dimudahkan memperoleh dokumen kependudukan berupa KK tanpa buku nikah/akta perkawinan. Kebijakan tersebut perlu dianalisis dalam perspektif kepastian hukum sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>96</sup> Kepastian hukum dalam pandangan Gustav Radbruch menyebut makna kepastian hukum meliputi empat aspek fundamental dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri<sup>97</sup>, yaitu:

---

<sup>93</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

<sup>94</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

<sup>95</sup> Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>96</sup> Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum, cet. xxx,” 11.

<sup>97</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, 134–38; Sulaeman Jajuli M, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, 51.

## 1. Hukum itu positif

Hukum positif itu adalah perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat. Hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>98</sup> Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Keluarga yang perkawinannya belum dicatatkan diaktualisasikan dalam perundang-undangan tertulis berbentuk Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pelaksanaannya secara pasti dalam lingkup Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil melalui lembaga dalam naungannya di daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Perwujudan dalam pelaksanaan tugas administrasi kependudukan di tiap-tiap daerah berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pembuatan Kartu Keluarga bagi yang perkawinannya belum dicatatkan berpegang pada Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 menggunakan SPTJM<sup>99</sup> dengan aturan petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat pada Kartu Keluarga yaitu Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL. Aturan ini menyentuh masyarakat secara luas karena erat kaitannya dengan kepemilikan dokumen

---

<sup>98</sup> Bahri, *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, 48.

<sup>99</sup> Pasal 10 ayat 2, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

kependudukan yang diwajibkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Tidak terkecuali Dispendukcapil Kabupaten Kediri, dalam menanggapi permohonan yang masuk mensyaratkan sesuai ketentuan SPTJM dengan melengkapi berkas persyaratan sesuai ketentuan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dan juga Permendagri Nomor 108 tahun 2019.<sup>100</sup>

## 2. Hukum mengatur realitas

Hukum yang didasarkan pada fakta merujuk pada prinsip bahwa pembentukan hukum seharusnya bergantung pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada.<sup>101</sup> Artinya, keputusan hukum seharusnya didasarkan pada bukti-bukti konkret dan objektif yang dapat ditemukan dalam suatu kasus, bukan pada asumsi atau spekulasi semata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan dengan adil dan logis, serta mampu menjawab kebutuhan dan masalah yang ada dalam masyarakat.<sup>102</sup>

Dalam kaitannya dengan penerapan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 dalam pembuatan Kartu Keluarga, realita sosial yang ada memang terdapat kondisi perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengutip dari hasil kajian Dukcapil bahwa ada beberapa kondisi secara luas yang menjadi penyebab kawin belum tercatat seperti multitafsir ketentuan sahnya perkawinan.<sup>103</sup> Di kalangan masyarakat, masih ada anggapan bahwa cukup memenuhi ketentuan

---

<sup>100</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 29 Januari 2024.

<sup>101</sup> Ami Rizal, "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015), <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7291>.

<sup>102</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 14.

<sup>103</sup> "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri."

dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sudah memadai dan dapat menjamin keabsahan perkawinan. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai tindakan administratif yang dianggap tidak memiliki dampak signifikan terhadap keabsahan suatu perkawinan.<sup>104</sup> Lalu perkawinan beda agama, sesuai aturan perkawinan harus dilakukan antara pihak yang memiliki keyakinan agama yang sama. Jika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, pencatatan perkawinan mereka tidak dapat dilakukan oleh negara.<sup>105</sup> Selain itu terjadi perkawinan menurut adat yang meskipun perkawinan dalam kelompok-kelompok ini telah dilangsungkan sesuai dengan adat, namun banyak di antaranya belum dicatat oleh pemerintah.<sup>106</sup>

Adapun berdasarkan wawancara, fakta yang menjadi penyebab kawin belum tercatat kebanyakan berawal dari kebijakan pembaruan *database* yang semula kawin tapi dikarenakan tidak tercantum nomor surat perkawinannya sehingga otomatis menjadi kawin belum tercatat. Di Dispendukcapil Kabupaten Kediri pada kondisi semula belum kawin, kemudian mengajukan permohonan Kartu Keluarga baru dengan dicantumkan kawin belum tercatat dikatakan sedikit. Mengenai hal itu, Pak Kahfi menyebut pertahun permohonan baru berkisar antara 5 – 10 permohonan dengan alasan yang beragam.

“Nggak, sampai saat ini kawin belum tercatat itu kebanyakan kondisi pertama tadi. Bahwa dia secara database dulu yang perkawinan lama, dalam satu tahun kami tidak lebih dari 5 sampai 10 permohonan dalam satu tahun tapi. Itu nggak banyak, walaupun ada tapi konyol-konyol kadang karena beda agama pasti kita tidak bisa pencatatan itu, karena belum usia dewasa secara umur

---

<sup>104</sup> Ami, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pencatatan Kawin Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu.”

<sup>105</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

<sup>106</sup> Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23–34.

perkawinan ya ga bisa, ada tapi hanya segelintir saja sih. Lebih pada yang database itu yang banyak.”<sup>107</sup>

Pada realitanya dengan kondisi masyarakat terjadi demikian, sejalan dengan aturan yang ada. Kebijakan dari Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 digunakanlah SPTJM perkawinan belum tercatat. Dengan memperhatikan aturan petunjuknya yaitu Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

### 3. Dirumuskan dengan jelas

Perumusan fakta secara jelas merujuk pada proses menyusun dan mengungkapkan fakta-fakta dengan rinci, tegas, dan terperinci dalam konteks hukum.<sup>108</sup> Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik dan tidak memberikan ruang untuk penafsiran yang ambigu atau keliru. Sambil memastikan bahwa implementasinya dapat dilakukan tanpa kesulitan berarti. Hal ini mendukung tercapainya kepastian dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks kejelasan hukum sehingga dapat ditegakkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>109</sup>

Zudan Arif Fakhrulloh<sup>110</sup> menyebut pencantuman status kawin belum tercatat, apabila dicantumkan sebagai ‘belum kawin’, implikasinya meskipun peristiwa perkawinan sudah terjadi, suami dan istri dianggap belum kawin, yang dapat dianggap penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan jika Dinas

<sup>107</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

<sup>108</sup> Aprita dan Adhitya, “Filsafat Hukum,” 66.

<sup>109</sup> Jeane Neltje dan Indrawieny Panjiyoga, “Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

<sup>110</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatnya sebagai belum kawin. Selain itu pihak perempuan dapat menikah lagi (poliandri).<sup>111</sup> Tetapi apabila status perkawinan dalam Kartu Keluarga dicatat sebagai 'Kawin', implikasinya terhadap suami dan istri tercatat sudah kawin tetapi tidak ada buku nikah/akta perkawinan. Pencatatan kelahiran anak dapat menjadi rumit karena akta kelahiran ditulis "anak seorang ibu" padahal peristiwa perkawinannya sudah terjadi dan ayahnya sudah diketahui. Jika akta kelahiran mencantumkan status "anak ayah dan ibu", tetapi tidak dapat memenuhi syarat buku nikah/akta perkawinan.

Kebijakan yang diambil adalah mencantumkan status "Kawin Belum Tercatat" yang paling sesuai dengan realitasnya. Dengan status tersebut pencatatan kelahiran anak dapat mencantumkan nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran dengan tambahan frasa 'yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.<sup>112</sup> Lalu diperoleh data untuk ditindaklanjuti ke isbat nikah/pengesahan perkawinan melalui penetapan pengadilan agama/negeri dan pencatatan perkawinan massal.

Implementasi pembuatan Kartu Keluarga kawin belum tercatat dengan SPTJM sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada dasarnya adalah untuk tertib administrasi kependudukan. Namun tertib administrasi seharusnya diimbangi dengan tertib peraturan agar jangan sampai aturan yang satu bertentangan dengan

---

<sup>111</sup> Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, dan Ai Romlah, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar," *Case Law* 3, no. 2 (2022): 106–20.

<sup>112</sup> Pasal 48 ayat 2, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019

aturan lainnya.<sup>113</sup> Sebagaimana UU Perkawinan, setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat karena menimbulkan akibat hukum yakni terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta keturunan yang dilahirkan. Status pasangan kawin belum tercatat hanya sebagai ketertiban pada segi administrasi untuk dapat dimasukkan pada satu KK, namun belum pada segi kekuatan hukum perkawinannya. Tindak lanjut kawin belum tercatat sesuai wawancara tetap melalui isbat nikah/pengesahan perkawinan sebagaimana Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL.

“Diakui, pokoknya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Ya itu. Tapi untuk kepastian hukumnya isbat nikah untuk muslim, sedangkan untuk non muslim ya itu tadi, mereka kan diakui menikah secara agama apabila membawa surat dari pemuka agama itu. Tinggal dilaporkan saja dan itu dijamin oleh undang-undang. Dia tetap memiliki kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya dalam hal ini bagi yang muslim. Bahwa kita terangkan dia masih tetep punya kewajiban untuk melakukan isbat nantinya. Yang nantinya keluar penetapan dan bisa diurus buku nikahnya”<sup>114</sup>

Kepemilikan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menimbulkan ambiguitas makna hukum pencatatan perkawinan, karena penulisan Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) pada Kartu Keluarga dapat tercantum sebagai suami istri.<sup>115</sup> Namun pada kenyataannya status hubungan itu tidak memiliki bukti perkawinan resmi sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana keharusan pencatatan perkawinan. Pelaksanaannya memudahkan pembuatan KK tanpa melalui pencatatan perkawinan walaupun pada status perkawinannya tercantum kawin belum tercatat, namun pada akhirnya untuk

---

<sup>113</sup> Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6 Nomor 1 (2022): 2409–15.

<sup>114</sup> Muhammad Kahfi Fauzi, Wawancara Penelitian, 28 November 2023.

<sup>115</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

memperoleh kepastian hukumnya tetap harus dilakukan isbat nikah/pengesahan perkawinan.<sup>116</sup> Dengan makna lain bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak dapat mengesampingkan aturan yang lebih tinggi yakni Undang-undang Perkawinan. Frasa status kawin belum tercatat dengan SHDK sebagai suami istri menimbulkan ketidakjelasan status hukum perkawinan disamping memperoleh hak mendapat dokumen kependudukan.

#### 4. Tidak mudah berubah

Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>117</sup> Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan seharusnya memiliki stabilitas yang menjaga kepastian hukum dan tidak menjadi sumber ketidakpastian karena sering berubah. Dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada pembuatan KK, perubahan yang dilakukan tidak memengaruhi pada aspek administratif perkawinan. Mendapatkan bukti pernikahan berupa buku nikah/akta perkawinan pun tetap harus melalui lembaga yang berwenang. Sebab pencantuman kawin belum tercatat hanya sebagai kebijakan sementara dengan harapan agar capaian perkawinan tercatat terealisasikan dengan baik serta dengan

---

<sup>116</sup> “Itsbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Muslim Yang Belum Tercatat - Dukcapil Gunungkidul,” 17 Oktober 2023, <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2023/10/17/itsbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yang-belum-tercatat/>.

<sup>117</sup> Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 213–35.

proaktif masing-masing daerah untuk mensosialisasikan keharusan pencatatan nikah.<sup>118</sup>

Dalam pelaksanaan pembuatan KK dengan status kawin belum tercatat, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 mengikuti aturan petunjuk SE Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL dengan SPTJM. Bentuk aturan SE Dukcapil tentang petunjuk pencantuman status kawin belum tercatat bukan merupakan undang-undang formal, melainkan berupa surat edaran yang berpotensi mengganggu kepastian hukum karena rentan terhadap perubahan bergantung pada pemangku kebijakan tersebut. Ketika aturan yang mengikat masyarakat secara luas dapat berubah dengan mudah melalui surat edaran, dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan. Terlebih pada kasus ini aturan tersebut mengikat masyarakat dalam hal administrasi kependudukan yang dapat berdampak pada aspek lain, sehingga tidak sesuai dengan prinsip stabilitas hukum positif.

Dari hasil analisis implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 pada pembuatan Kartu Keluarga kawin belum tercatat menurut perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, menunjukkan bahwa pembuatan KK sesuai aturan tersebut pada kasus kawin belum tercatat belum memenuhi secara keseluruhan dari aspek-aspek yang ada untuk dapat disebut sebagai aturan dengan kepastian hukum. *Pertama*, konsep hukum positif terpenuhi dengan aktualisasi perundang-undangan tertulis yang diberlakukan. Pelaksanannya juga melalui lembaga yang berwenang dan mengikat. *Kedua*, hukum berdasarkan fakta terpenuhi sebab memang terdapat

---

<sup>118</sup> Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil, "Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL" (2021).

kondisi sesuai pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. *Ketiga*, pada aspek kejelasan perumusan hukum belum terpenuhi, karena menimbulkan pemahaman yang berbeda terkait kewajiban pencatatan perkawinan. *Keempat*, pada segi hukum tidak mudah berubah belum terpenuhi pada aturan petunjuk SE Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL dari penggunaan SPTJM, karena bentuk surat edaran yang rentan akan perubahan.

**Tabel 4.2**

**Analisis Kepastian Hukum Gustav Radbruch terhadap Pembuatan Kartu Keluarga Kawin Belum Tercatat**

Aspek Kepastian Hukum	Keterangan	Indikator
Hukum itu positif	Terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktualisasi pasal 10 ayat 2 dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 diberlakukan resmi dan tertulis</li> <li>2. SE Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL yang diberlakukan resmi dan tertulis.</li> </ol>
Hukum mengatur realitas	Terpenuhi	Terdapat kondisi sesuai dengan pencantuman kawin belum tercatat, baik dari wawancara maupun dari kajian Dukcapil
Dirumuskan dengan jelas	Tidak Terpenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbedaan pemahaman keharusan pencatatan perkawinan karena hanya dengan SPTJM dapat dimasukkan satu KK tanpa memerlukan buku nikah/akta perkawinan</li> <li>2. SHDK sebagai suami istri tidak menjamin status perkawinan karena tidak ada bukti perkawinan resmi.</li> </ol>

Tidak mudah berubah	Tidak Terpenuhi	Aturan petunjuk SE Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL berbentuk surat edaran yang berpotensi dan rentan akan perubahan
---------------------	-----------------	---

Implementasi pembuatan KK kawin belum tercatat hanya memenuhi 2 dari 4 aspek kepastian hukum Gustav Radbruch. Realita kondisi kawin belum tercatat pada artinya perkawinannya belum memiliki jaminan kepastian hukum. Serta implikasinya akan rumit kedepan, bukan pada jangka waktu pendek.<sup>119</sup> Kebijakan penerapan kawin belum tercatat mengacu pada urgensi Kartu Keluarga untuk mendapatkan pelayanan publik. Tapi yang perlu dipahami bahwa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga, bukan sebagai bukti perkawinan.

Tujuan adanya UU Perkawinan yakni guna mencatatkan tiap-tiap perkawinan karena perkawinan merupakan peristiwa penting seperti halnya dengan kelahiran maupun kematian. Akan tetapi hal ini seakan akan terjadi ketimpangan antara UU Perkawinan dengan pasal 10 ayat 2 Permendagri 108 Tahun 2019. Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK walaupun menunjukkan suami istri, namun kondisinya masih kawin belum tercatat. Ketidakpastian hukum yang timbul dari kawin belum tercatat karena tidak mencakup pencatatan perkawinan sesuai pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Bukti perkawinan berupa buku nikah/akta perkawinan yang merupakan akta otentik dari jaminan perlindungan hukum, legalitas, dan kepastian hukum tidak ada pada kondisi kawin belum tercatat.

<sup>119</sup> “Status ‘Kawin Belum Tercatat’ di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan pembuatan Kartu Keluarga pasangan nikah belum dicatatkan di Dispendukcapil Kabupaten Kediri bisa dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan petunjuk sesuai Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL terhadap permohonan yang masuk. Dalam pelaksanaan status kawin belum tercatat dengan SPTJM dapat terjadi karena permohonan pembuatan Kartu Keluarga baru, dan didominasi karena kebijakan perubahan *database* kependudukan. Prosedurnya perlu melalui alur verifikasi oleh petugas Dukcapil dengan memberikan edukasi terkait konsekuensi yang ada, serta tindak lanjut keharusan untuk dilakukan pengesahan perkawinan/isbat nikah.
2. Implementasi pembuatan Kartu Keluarga pada status kawin belum tercatat dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch belum memenuhi keseluruhan aspek kepastian hukum. Konsep hukum itu positif terpenuhi dengan diberlakukan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Aspek hukum mengatur realitas terpenuhi karena memang terjadi kawin belum tercatat, baik dari hasil wawancara dan juga dari hasil kajian Dukcapil. Namun pada aspek hukum dirumuskan dengan jelas dan hukum tidak mudah berubah tidak terpenuhi. Adanya ambiguitas karena dapat memiliki Kartu Keluarga dengan SHDK

sebagai suami istri namun tanpa ada bukti perkawinan yang sah. Bentuk aturan (SE) Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL ini berupa Surat Edaran yang menimbulkan potensi tidak stabil dan mudah berubah.

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran peneliti berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, yakni diantaranya:

1. Terbitnya Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 memberikan akses kemudahan untuk memiliki dokumen kependudukan. Namun aturan tersebut cenderung kurang mengutamakan pencatatan perkawinan, walaupun nanti seharusnya ada tindak lanjut isbat nikah dari pemohon. Lembaga yang berwenang dalam naungan Mahkamah Agung perlu melakukan tindak lanjut segera isbat nikah massal secara menyeluruh agar capaian perkawinan perkawinan tercatat dapat terealisasikan. Diperlukan koordinasi untuk mengutamakan pencatatan perkawinan agar selanjutnya dalam kepemilikan dokumen kependudukan harus memenuhi tertib aturan hukum pencatatan perkawinan.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengkaji konsekuensi yang timbul dari status kawin belum tercatat dan mengeksplorasi aspek yang belum terjawab. Serta diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Aljarofi, Amanda Zubaidah. “Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis.” *Al-Hukama* '9, no. 2 (2019): 296–324.
- Ami, Miftahul Jannah. “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pencatatan Kawin Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu.” PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/59116/>.
- Anderson, J. N. D. “Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word).” Terjemah oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Andrizal dan Akhbarizan. “Hak Konstitusional Penduduk Dalam Pernikahan Yang Tidak Tercatat Menurut Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 6, no. 2 (2022): 27–45.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. “Filsafat Hukum.” *Depok: PT. RajaGrafindo Persada*, 2020.
- “Arti kata implementasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 27 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- “Arti kata kartu - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 27 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/kartu>.
- “Arti kata nikah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 28 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/nikah>.
- Bahri, Idik Saeful. *Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*. Kuningan: Bundaran Hukum, 2021.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab Dan Kebijakan Pemerintah*. Disunting oleh Awal Syaddad. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019. <http://repository.iainpare.ac.id/2777/>.
- Burhanudin, Achmad Asfi. “Perkawinan Dan Keharusan Pencatatanya.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2018): 1–14.
- Daliyo, J. B. “Pengantar Ilmu Hukum: Buku Panduan Mahasiswa.” *Prenhallindi, Jakarta*, 2001.

- Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL (2021).
- Erwin, Muhamad. "Refleksi Kritis Terhadap Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2011, 123.
- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS* 8, no. 2 (2016). <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. So Woong Kim. Seoul: Sam Young Sa, 2022.
- "Itsbat Nikah Sebagai Solusi Hukum Bagi Perkawinan Muslim Yang Belum Tercatat - Dukcapil Gunungkidul," 17 Oktober 2023. <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id/2023/10/17/itsbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-bagi-perkawinan-muslim-yang-belum-tercatat/>.
- Jazuni. *Hukum Islam di Indonesia: Pradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Kumparan. "Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri." Diakses 9 Desember 2023. <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwmrI5BP0k>.
- Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar." *Case Law* 3, no. 2 (2022): 106–20.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 1970.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–55.
- Manullang, Fernando M. "Pengantar ke Filsafat Hukum." Jakarta: Kencana, 2007.

- Matnuh, Harpani. "Perkawinan dibawah tangan dan akibat hukumnya menurut hukum perkawinan nasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. London: Sage, 1994.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy OS Hiariej. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum." *Red & White Publishing, Indonesia*, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Unram Press, 2020.
- Neltje, Jeane, dan Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Ni'mah, Ma'sumatun. "Pernikahan Dalam Syariat Islam." *Klaten: Cempaka Putih*, 2019.
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 6, no. 1 (2023): 13–19.
- Permana, Bayu Indra, Bhim Prakoso, dan Iswi Hariyani. *Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris Dalam Perspektif Kepastian Hukum*. CV Bintang Semesta Media, 2022. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/117426>.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat." *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 23–34.
- Prodjohamidjojo, Martiman. "Hukum Perkawinan Indonesia Indonesia." Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002.
- Riska. "Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Tinjauan Pernikahan Siri." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/25229/1/Riska%2C%20180101098%2C%20FSH%2C%20HK.pdf>.
- Rizal, Ami. "Kajian Kritis tentang Cita Keadilan: Suatu Pendahuluan Filosofi Hukum terhadap Penegakan Hukum dalam Konteks Positivisme Yuridis." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015). <http://journal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7291>.

- Rofik Samsul Hidayat. "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 6 Nomor 1 (2022): 2409–15.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rosjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. *Filsafat hukum mazhab dan refleksinya*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Salim, H. S. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Scolastika, Sheanny, Gavrilla Theodora, Olga Nadina, dan Tsamara Probo Ningrum. "Perkawinan Campuran, Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Kertha Wicaksana* 14, no. 2 (2020): 139–46.
- Setya, Hariski Romadona. "Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Pada Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51290/>.
- Sirait, Rian M. "Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia Marriage Registration In Indonesia's Marriage Law Regulations." *Jurnal Juristic* 1, no. 1 (2021): 16–23.
- Sugarda, Paripurna P., dan Irine Handika. "Penilaian Terhadap Kesesuaian Antara Penetapan Bea Keluar Atas Ekspor Mineral Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Ekonomis." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, no. 3 (2016): 395–413.
- Sulaeman Jajuli M. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. 1 ed. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sultan, Lomba, dan Nurfaika Ishak. "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 215–30.
- Sunggono, Bambang. "Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina. "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)." *Rechtidee* 11, no. 2 (2016): 166–81.
- Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'St.'" *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 213–35.

- Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Togatorop, Marulak. “Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Triyudi, Bambang. “Hak-Hak Administrasi Kependudukan Pelaku Perkawinan Sirri Prespektif Masalah Al-Mursalah.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 18 Oktober 2023.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61670>.
- Ulya, Zakiyatul. “Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Masalah.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 26, no. 1 (2023): 26–42.
- Usanti, Trisadini P., Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. “Buku Ajar Hukum Perdata.” *Surabaya: FH Universitas Airlangga*, 2012.
- Usman, Rachmadi. “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 3 (2018): 255–73.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819–31.
- Van Apeldoorn, L. J. “Pengantar Ilmu Hukum, cet. xxx.” *Pradnya Paramita, Jakarta*, 2004.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99.
- Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–26.
- Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Gabungan Cetakan Ke-4*. Jakarta: Kencana, 2017.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Cajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6915 /F.Sy.1/TL.01/11/2023  
Halal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 27 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri  
Jl. Pamenang No.1, Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur  
64182

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Rilza Muqtada Aufa  
NIM : 200201110169  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pembuatan Kartu Keluarga pada Pernikahan yang Belum Dicatatkan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan  
.....ngkil Dekan Bidang Akademik,  
.....emul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2 SKP Rekomendasi Bakesbangpol

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 1 TELEPON 689969 K E D I R I Website : <a href="http://www.kedirikab.go.id">www.kedirikab.go.id</a> Email : <a href="mailto:bakesbangpol@kedirikab.go.id">bakesbangpol@kedirikab.go.id</a>
	<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b> NOMOR : HM.04.1_2207/418.62/XII/2023
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Menimbang	: 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 27 November 2023 Nomor : B-6915/F.Sy.1/TL.01/11/2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. 2. Surat persetujuan lokasi dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kediri tanggal 20 Desember 2023 Nomor : HM.04.4_306/418.23/XIII/2023 Perihal Persetujuan Lokasi Penelitian.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, memberikan rekomendasi kepada :	
a. Nama	: <b>Muhammad Rizka Muqtada Aufa'</b>
b. Alamat	: Jalan Sunan Kalijaga No. 14 RT01 RW03 Karang Doro, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri
c. Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi	: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan	: Indonesia
Untuk melakukan Penelitian/Survey/Kegiatan dengan :	
f. Judul Proposal	: Untuk mengetahui implementasi pembuatan Kartu Keluarga di Dispendukcapil Kabupaten Kediri
g. Tujuan	: Penyelesaian Kuliah
h. Bidang Survey	: -
i. Penanggung Jawab	: <b>Zaenul Mahmudi</b>
j. Anggota/Peserta	: 1 Orang Mahasiswa
k. Waktu	: Bulan Desember 2023 s.d Februari 2024
l. Lokasi	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri
Dengan ketentuan	: 1. Pemohon dalam melaksanakan kegiatan diwajibkan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. 2. Berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi kegiatan Penelitian. 3. Pelaksanaan kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban. 4. Data hasil kegiatan Penelitian hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah. 5. Setelah selesai melaksanakan kegiatan Penelitian agar memberikan laporan tertulis hasil kegiatannya minimal 1 eksemplar kepada Bakesbangpol Kab. Kediri. 6. Jika pelaksanaan kegiatan tidak mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19, mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan masyarakat, maka Surat Keterangan Penelitian (SKP) dicabut dan kegiatan dihentikan.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
<b>TEMBUSAN : Kepada Yth.</b> 1. Bapak Bupati Kediri (sebagai laporan); 2. Sdr. Ka. Balitbangda Kab. Kediri; 3. Sdr. Ka. Dinas Dukcapil Kab. Kediri; 4. Sdr. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 5. A R S I P.	Kediri, 20 Desember 2023  Ditandatangani secara elektronik oleh : a.n.KEPALA BAKESBANGPOL KABUPATEN KEDIRI Sekretaris, u.b. Kabid Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik  <b>MOH. SAIFUDIN ZUHRI.S.Sos</b> Penata Tk. I NIP. 197408241997031003
	
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN</small>	

### Lampiran 3 Wawancara dengan Pak Kahfi Fauzi



## Lampiran 4 SPTJM Perkawinan Belum Tercatat

F-1.05

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_

sebagai isteri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/ telah melakukan perceraian\*, yang dilaksanakan pada ..... (tanggal perkawinan/perceraian\*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_

II. Nama : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20.....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)  
NIK. ....

(.....)  
NIK. ....

SAKSI II,

SAKSI I,

(.....)  
NIK. ....

(.....)  
NIK. ....

## Lampiran 5 Contoh KK Kawin Belum Tercatat

**KARTU KELUARGA**  
No. 351 [REDACTED] 25

Nama Kepala Keluarga : LE [REDACTED]  
Alamat : DSN, GENENGAN  
RT/RW : 002/004  
Kode Pos : 64182

Desa/Kelurahan : SAMBIRESIK  
Kecamatan : GAMPENGREJO  
Kabupaten/Kota : KEDIRI  
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	LEG	0002	LAKHLAKI	KEDIRI	01-06-1978	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKERJAN	TIDAK TAHU
2	JUM	0002	PEREMPUAN	KEDIRI	05-03-1978	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. Paspor	Dokumen Imigrasi No. KITAP	Nama Orang Tua Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	SUKANDAR	SURATMI
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	KUWAT	SUMIATI
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 03-03-2021

KEPALA KELUARGA

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E., M.M.Ak.  
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## Lampiran 6 Contoh KK Kawin Tercatat

**KARTU KELUARGA**  
No. 3506111604190002

Nama Kepala Keluarga : [REDACTED] RO  
Alamat : DSN, WONOSARI  
RT/RW : 002/001  
Kode Pos : 64183

Desa/Kelurahan : WONOSARI  
Kecamatan : PAGU  
Kabupaten/Kota : KEDIRI  
Provinsi : JAWA TIMUR

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	TEJO W	300001	LAKHLAKI	KEDIRI	17-12-1990	ISLAM	AKADEMI/DIPLOMA IBZARJANA MUDA	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	B
2	LEGA S	320001	PEREMPUAN	KEDIRI	28-10-1992	ISLAM	DIPLOMA I/STRATA I	KARYAWAN HONORER	TIDAK TAHU
3	AISYAH	200001	PEREMPUAN	KEDIRI	11-11-2020	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	ZORA A	110001	PEREMPUAN	KEDIRI	08-12-2011	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi No. Paspor	Dokumen Imigrasi No. KITAP	Nama Orang Tua Ayah	Nama Orang Tua Ibu
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN TERCATAT	03-03-2017	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	HARI SU	[REDACTED]
2	KAWIN TERCATAT	03-03-2017	ISTRI	WNI	-	-	SATIRIN	[REDACTED]
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	TEJO W	A PUSPITASARI
4	BELUM KAWIN	-	LANNYA	WNI	-	-	BONDAN	A SUNDARI
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 19-05-2023

KEPALA KELUARGA

Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

WIRAWAN, S.E., M.M.Ak.  
NIP. 197105301997031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

## Lampiran 7 Surat Edaran Dukcapil Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL

 <p><b>KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>  <b>REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>          Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072          Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770</p>	
Jakarta, 4 November 2021	
Nomor : 472.2/15145/DUKCAPIL	Yth. 1. Kepala Unit Kerja Yang Membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sifat : Segera	
Lampiran : -	
Hal : Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga	2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
Menindaklanjuti:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;</li> <li>Pasal 4 ayat (3) huruf b serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;</li> <li>Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.</li> </ol>	
Bersama ini disampaikan Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.</li> <li>Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).</li> <li>Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.</li> <li>Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam <i>database</i> kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.</li> <li>Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.</li> <li>Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.</li> </ol>	
Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.	
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH	
	usan Yth. : ri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan).
Sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah	

**Lampiran 8 Pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019**



**BERITA NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

No.1789, 2019	KEMENDAGRI.	Persyaratan.	Tata	Cara.
	Pendaftaran	Penduduk.	Pencatatan	Sipil.
	Peraturan Pelaksanaan.			

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018  
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK  
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3), Pasal 30, Pasal 61, Pasal 64 ayat (4), Pasal 72, dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

## Pasal 10

- (1) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan karena:
- a. membentuk keluarga baru;
  - b. penggantian kepala keluarga;
  - c. pisah KK;
  - d. pindah datang Penduduk yang tidak diikuti dengan kepala keluarga;
  - e. WNI yang datang dari luar wilayah negara Republik Indonesia karena pindah;
  - f. rentan administrasi kependudukan; dan
  - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK Baru karena membentuk keluarga baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)

2019, No. 1789

- 16 -

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat.

- (3) Penerbitan KK Baru karena penggantian kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya antara lain berupa akta kematian.
- (4) Penerbitan KK Baru karena pisah KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan dilengkapi dengan syarat lainnya berupa:
- a. fotokopi KK lama; dan
  - b. berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el.

**Lampiran 9 Pasal 48 ayat 1 dan 2 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019**

-43-

2019, No.1789

## Pasal 48

- (1) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
  - b. status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,  
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- (2) Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan
  - b. status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri,  
dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tanpa nama orangtua.

## Lampiran 10 Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Rikza Muqtada Aufa  
NIM : 200201110169  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Implementasi Permendagri Nomor 108 Tahun 2019  
Tentang Pembuatan Kartu Keluarga Pada Pernikahan  
Belum Dicatatkan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan  
Catatan Sipil Kabupaten Kediri)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 16 Oktober 2023	Konsultasi Judul	
2.	Jum'at, 20 Oktober 2023	Konsultasi Bab I	
3.	Rabu, 25 Oktober 2023	Konsultasi Bab II dan III	
4.	Senin, 30 Oktober 2023	ACC Bab I, II dan III	
5.	Kamis, 23 November 2023	Konsultasi Bab IV	
6.	Senin, 18 Desember 2023	Konsultasi Bab IV	
7.	Kamis, 25 Januari 2024	Konsultasi Bab V	
8.	Selasa, 6 Februari 2024	Konsultasi Sistematika	
9.	Rabu, 21 Februari 2024	ACC Bab IV, V	
10.	Senin, 4 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 4 Maret 2024

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### IDENTITAS PRIBADI

Nama	Muhammad Rikza Muqtada Afa
NIM	200201110169
TTL	Kediri, 27 Januari 2002
Alamat	Jl. Sunan Kalijogo, RT01 / RW03, Dusun Karangdoro, Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
No. HP	0895807210088
Email	rikzayafa20@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 - 2008	TK Dharma Wanita Bulu I
2008 - 2014	SDN Bulu III
2014 - 2017	MTsN 1 Kota Kediri
2017 - 2020	MAN 1 Kota Kediri
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang